

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN
INFORMASI NILAI GIZI (NUTRITION FACTS) PADA LABEL
PRODUK SUSU WHEY PROTEIN (STUDI ANALISIS
YURIDIS)**

TESIS



Oleh:

RIAN ALFI NURRAHMAN

NIM : 20302400254

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN
INFORMASI NILAI GIZI (NUTRITION FACTS) PADA LABEL
PRODUK SUSU WHEY PROTEIN (STUDI ANALISIS
YURIDIS)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RIAN ALFI NURRAHMAN

NIM : 20302400254

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN
INFORMASI NILAI GIZI (NUTRITION FACTS) PADA LABEL
PRODUK SUSU WHEY PROTEIN (STUDI ANALISIS
YURIDIS)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIAN ALFI NURRAHMAN**
NIM : 20302400254
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN
INFORMASI NILAI GIZI (NUTRITION FACTS) PADA LABEL
PRODUK SUSU WHEY PROTEIN (STUDI ANALISIS
YURIDIS)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIAN ALFI NURRAHMAN
NIM : 20302400254

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI NILAI GIZI (NUTRITION FACTS) PADA LABEL PRODUK SUSU WHEY PROTEIN (STUDI ANALISIS YURIDIS)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RIAN ALFI NURRAHMAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIAN ALFI NURRAHMAN
NIM	: 20302400254
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI NILAI GIZI (NUTRITION FACTS) PADA LABEL PRODUK SUSU WHEY PROTEIN (STUDI ANALISIS YURIDIS)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RIAN ALFI NURRAHMAN)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI NILAI GIZI (*NUTRITION FACTS*) PADA LABEL PRODUK SUSU WHEY PROTEIN (STUDI ANALISIS YURIDIS)

Perdagangan timbul karena beberapa sebab latar belakang, yaitu latar belakang filosofis, yuridis dan sosiologis yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pengaturan dari proses berjalannya suatu perdagangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan labelisasi dalam produk susu whey protein di Indonesia dan tanggung jawab produk bagi pelaku usaha atas informasi nilai gizi yang tidak sesuai.

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan doktrinal/normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan evaluatif analitis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman.

Kesimpulan dan saran, Peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia sudah memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen meskipun tidak ada jaminan semua produsen beritikad baik. Pelaku usaha diharapkan menerapkan *quality control* terhadap semua produk yang dihasilkan dan dipasarkan dengan merujuk pada acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di pihak masyarakat luas sebagai konsumen, perlu adanya kehati-hatian dalam mengkonsumsi hasil suatu produk yang salah satunya dengan cara mencermati apa yang tertera pada labelnya untuk memastikan cara dan kegunaan sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Informasi Nilai Gizi, Susu Whey Protein

ABSTRACT

CONSUMER PROTECTION AGAINST INCOMPATIBILITY OF NUTRITION FACTS INFORMATION ON WHEY PROTEIN MILK PRODUCT LABELS (JURISDICAL ANALYSIS STUDY)

Trade arises due to several background reasons, namely philosophical, legal and sociological backgrounds that greatly influence the development and regulation of the process of running a trade. This study aims to analyze the implementation of labeling in whey protein milk products in Indonesia and product responsibility for business actors for inappropriate nutritional value information.

The method used in this thesis research is a doctrinal/normative approach. The specification of this research uses analytical evaluative. The type of research used in this research is normative juridical, namely library legal research conducted by examining library materials or secondary data. Data analysis in this research is an interactive analysis model according to Miles and Huberman.

Conclusion and suggestions, The laws and regulations implemented in Indonesia have considered the rights and obligations of business actors and the public as consumers, although there is no guarantee that all producers have good intentions. Business actors are expected to implement quality control on all products produced and marketed by referring to the references set by the government. On the part of the wider community as consumers, there needs to be caution in consuming the results of a product, one of which is by observing what is stated on the label to ensure the method and use according to needs.

Keywords: Consumer Protection, Nutritional Value Information, Whey Protein Milk

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN INFORMASI NILAI GIZI (*NUTRITION FACTS*) PADA LABEL PRODUK SUSU WHEY PROTEIN (STUDI ANALISIS YURIDIS)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., Selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing dan memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
5. Staf karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Rekan-rekan RPL angkatan 45 Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Semua pihak yang ikut andil dalam penulisan tesis ini tanpa disebutkan satu persatu.

Tesis ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan serta wawasan bagi semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, Apabila terdapat penulisan dan penyampaian yang kurang berkenan penulis memohon maaf dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Semoga bagi siapapun yang membacanya, Tesis ini dapat dipahami dengan baik. Terimakasih.

Semarang,

Penulis



(Rian Alfi Nurrahman)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pengesahan	iv
Pernyataan Keaslian (originalitas) Penelitian	v
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vi
Abstrak	vii
<i>Abstract</i>	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Latar Belakang Filosofis	1
2. Latar Belakang Yuridis	4
3. Latar Belakang Sosiologis	9
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis	14
2. Manfaat Praktis	14
E. Kerangka Konseptual	15

1. Perlindungan Konsumen	15
2. Label	19
3. Informasi Nilai Gizi	23
4. Susu Whey Protein	24
F. Kerangka Teoretis	25
1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	25
2. Teori Perlindungan Hukum	28
G. Metode Penelitian	35
1. Metode Pendekatan	35
2. Spesifikasi Penelitian	36
3. Jenis Data dan Sumber Data	37
4. Metode Pengumpulan Data	38
5. Metode Analisis Data	38
H. Sistematika Penulisan Tesis	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Tinjauan Umum tentang Informasi Nilai Gizi	42
B. Tinjauan Umum tentang Label Produk	45
C. Tinjauan Umum tentang Susu Whey Protein	48
D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perspektif Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pelaksanaan Labelisasi Dalam Produk Susu Whey Protein Di Indonesia	59

B. Tanggung Jawab Produk Bagi Pelaku Usaha Atas Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai	74
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	101

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

1. Latar Belakang Filosofis

Perdagangan bertujuan mencukupi kekurangan dengan menukarkan sesuatu untuk sesuatu yang lain secara adil. Perdagangan harus diatur, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk yang egois, yang berarti sifat dasarnya selalu ingin lebih untung dari yang lain.¹ Perdagangan merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Aktivitas perdagangan dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik (seperti bentuk digital maupun online) dengan melibatkan pada berbagai jenis barang atau jasa, seperti makanan, pakaian, berbagai kendaraan dan teknologi serta layanan keuangan.²

Perdagangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Salah satu kebutuhan primer adalah ketercukupan akan kebutuhan pangan. Pangan berperan penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kini filosofi pangan telah mengalami perubahan, makan tidak hanya sekedar untuk kenyang, melainkan lebih ke mencapai tingkat kesehatan dan kebugaran yang

¹ Fathul Karim dan Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., S.Akt., M.Hum, 2019, “*Consumer Protection In The Promotion Discount Price Mismatches Online With Real*”, Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 399.

² Diana Setiawati, Andria Luhur Prakoso, Inayah, *Pengantar Hukum Dagang*, UMS Press, Surakarta, hlm. 12.

optimal.³ Pangan yang dikonsumsi manusia sebagai makanan ataupun minuman adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah.

Agar bahan makanan bermanfaat sebagai dasar bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia, maka komoditas pangan harus mengandung zat gizi yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Semua kebutuhan tersebut akan terpenuhi dengan melakukan budidaya tanaman, Komoditas kelompok tanaman yang dibudidayakan meliputi kelompok tanaman pangan, tanaman hortikultura non tanaman hias, serta kelompok tanaman lain yang menghasilkan bahan baku dengan memenuhi batasan untuk tanaman pangan.⁴

Batasan untuk tanaman pangan merupakan kelompok tanaman sebagai sumber karbohidrat dan protein dan biasanya dibatasi oleh waktu yang berumur semusim. Adanya batasan tersebut akan menyebabkan sumber karbohidrat menjadi terbatas, sehingga perlu diperbaiki dimasa mendatang. Tanaman jenis lain seperti umbi-umbian (ubi jalar dan talas) dan buah (Sukun) yang mempunyai sumber karbohidrat sebaiknya dapat masuk ke dalam tanaman pangan dengan sumber karbohidrat yang tanpa dibatasi pada kelompok tanaman semusim.⁵

Makanan menjadi kebutuhan dasar yang harus terpenuhi oleh setiap individu, maka pemerintah dan masyarakat wajib memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi aman, sehat, dan memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan

³ I Ketut Suter, *Pangan Fungsional dan Prospek Pengembangannya*, Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan, Vol.1 No. 1, 2014, hlm 2.

⁴ Purwono, MS, Heni Purnamawati, 2007, *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul*, Penebar Swadaya, Depok, hlm. 6.

⁵ Purwono, MS, Heni Purnamawati, *Ibid*.

dengan cara memperhatikan bahan baku pangan, proses produksi, pengolahan, dan pengemasan serta penanganan pangan yang baik agar pangan yang dikonsumsi berkualitas dan aman bagi kesehatan manusia.⁶

Negara berkewajiban untuk menjaga dan memastikan tercukupinya kebutuhan dasar dari rakyatnya serta memberi penyuluhan akan pentingnya makanan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi, sebagaimana yang terdapat pada Alinea IV UUD 1945 yang antara lain disebutkan bahwa “Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Pangan sendiri dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan cara perolehannya, yakni:⁷

1. Pangan segar yaitu pangan yang dapat dikonsumsi secara langsung, belum diolah dan dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan;
2. Pangan olahan yaitu makanan atau minuman hasil proses pengolahan melalui metode tertentu, baik dengan tambahan bahan maupun tidak, seperti pangan siap saji dan pangan olahan industri rumah tangga;
3. Pangan olahan tertentu yaitu pangan olahan yang ditujukan kepada kelompok tertentu sebagai upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas kesehatan, seperti susu rendah lemak bagi orang yang sedang diet rendah lemak dan ekstrak tanaman mahkota dewa bagi penderita diabetes melitus.

⁶ Edy Nurcahyo, *Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 3, 2018, hlm. 403.

⁷ Dinas Pertanian Dan Pangan, *Pangan Segar Dan Pangan Olahan*, Yogyakarta 11 November 2020.

Pangan olahan merupakan jenis pangan yang telah melalui proses pengolahan yang awalnya berbahan mentah menjadi produk jadi yang siap dikonsumsi. Produk hasil olahan umumnya sudah ditawarkan dengan suatu kemasan yang menarik serta terdapat label informasi nilai gizinya. Label berisi informasi terkait kandungan nutrisi pada produk pangan biasa disebut dengan nutritionfacts. Label informasi nilai gizi bertujuan untuk bahan pertimbangan konsumen dalam membeli barang.⁸ Produk pangan olahan acap kali menjadi pilihan karena dipandang praktis dan mudah disimpan dibanding bahan makanan mentah.

2. Latar Belakang Yuridis

Kebutuhan primer sebagai salah satu dari tiga kebutuhan mendasar yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan harus dipenuhi untuk berlangsungnya hidup manusia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁹

Penyebaran pangan yang berasal dari produksi sumber hayati melalui sistem perdagangan wajib diberi label yang berisi informasi mengenai hal-hal tentang apa yang terkandung dalam barang yang diperdagangkan tersebut. Label yang

⁸ Tejasari, 2005, *Nilai-Gizi Pangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2.

⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

ditempelkan pada produk pangan mempunyai tujuan untuk menginformasikan kepada calon konsumen tentang setiap produk pangan yang dikemas dengan benar dan jelas sebelum produk tersebut dibeli dan dikonsumsi, oleh karena itu informasi yang ditulis harus sesuai dengan kandungan produk didalamnya. Hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 96 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Pangan. Maksud dari informasi yang benar dan jelas tersebut adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, dan keterangan lain yang diperlukan.¹⁰

Informasi yang diterangkan dalam Undang-Undang tentang Pangan di Pasal 96 tersebut belum mencakup diwajibkannya mencantumkan informasi nilai gizi, tetapi hal tersebut sudah ada di peraturan pelaksanaannya yang ada pada Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. PP tersebut mengatakan bahwa “Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi pangan pada label wajib dilakukan bagi pangan yang disertai pernyataan bahwa pangan tersebut mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan atau dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang mutu dan zat gizi lainnya”.¹¹

Berdasarkan PP tersebut, dapat diartikan bahwa dicantumkannya label informasi nilai gizi pada produk pangan olahan yang mengklaim manfaat gizi tertentu merupakan kewajiban produsen.¹² Kewajiban pencantuman label gizi juga memiliki dasar dalam konteks hak asasi manusia, terutama hak atas informasi dan hak atas kesehatan. Konsumen mempunyai hak untuk mengetahui secara jelas dan

¹⁰ Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

¹¹ Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

¹² Puteri, Melawati, Panji, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 16.

akurat pada apa saja yang mereka konsumsi, apalagi dimasa sekarang semakin meningkat kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Label informasi gizi akan memudahkan konsumen dalam membuat keputusan berdasarkan data, seperti membandingkan kandungan kalori, gula, lemak, atau zat gizi lainnya antar produk, serta memperkirakan dampaknya terhadap kondisi kesehatan masing-masing.

Pencantuman label gizi pada produk pangan sejalan dengan Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Regulasi tentang peraturan pencantuman label menjadi penting sebagai cara untuk melindungi konsumen, serta merupakan alat pengawasan terhadap industri pangan agar tidak menyalahgunakan klaim-klaim gizi demi meningkatkan nilai jual. Ada banyak produk di pasaran yang mencantumkan klaim bahwa produk sudah rendah lemak, bebas gula, atau tinggi serat akan tetapi tidak memberikan informasi yang memadai dalam label gizi untuk mendukung klaim tersebut.

Tanpa pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, hal tersebut berpotensi akan menyesatkan konsumen. Keberadaan regulasi terkait label pangan tidak hanya menjadi kebutuhan normatif, akan tetapi juga merupakan kebutuhan praktis dalam mewujudkan perlindungan konsumen secara nyata. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban pencantuman label pada hasil produksi yang diperdagangkan adalah merupakan suatu produk hukum negara sebagai cara pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Hukum ialah semua norma yang ditetapkan penguasa negara dan dianggap sebagai peraturan mengikat bagi seluruh masyarakat yang bertujuan menciptakan tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.¹³ Kondisi yang demikian menjadi tanggung jawab negara sebagai pelindung rakyatnya. Adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi hal penting sebagai landasan hukum pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan usaha pemberdayaan konsumen dengan pembinaan dan Pendidikan konsumen.¹⁴

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, oleh karena itu setiap kegiatan perdagangan harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban pada pihak produsen maupun pihak konsumen. Adanya asas keseimbangan pada UUPK didalam penjelasannya mempunyai maksud untuk menjaga keseimbangan diantara kepentingan konsumen, produsen, dan pemerintah dalam konteks materiil dan spiritual. Asas keseimbangan tersebut sebagai dasar terciptanya keseimbangan antara produsen dan konsumen.¹⁵

Ketentuan yuridis mengenai label pangan dan nilai gizi selain sebagai perlindungan konsumen, juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam menjaga kualitas sumber daya manusia. Gizi yang seimbang mempunyai peran penting dalam pembentukan kecerdasan dan produktivitas pada masyarakat,

¹³ Asep Iswahyudi Rachman, *Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja Di PT Grab Semarang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 231.

¹⁴ Wahyu Simon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 61.

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dengan memberikan informasi gizi yang akurat, maka diharapkan masyarakat dapat memilah dan memilih produk pangan yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh tubuh mereka. Dipermudahnya dalam informasi gizi yang benar juga akan mendukung program nasional seperti penurunan angka stunting, perbaikan gizi ibu dan anak, serta pengendalian penyakit tidak menular seperti diabetes dan obesitas yang kini menjadi beban kesehatan masyarakat.

Lebih jauh lagi, regulasi terkait pelabelan pangan juga dapat ditemukan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM, misalnya Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan. Regulasi tersebut lebih memperinci terkait dengan tata cara penulisan informasi nilai gizi, ukuran saji, komposisi nutrisi, sampai dengan tata letak label. Dalam konteks ini, BPOM berperan penting dalam memastikan bahwa produk pangan olahan yang beredar di masyarakat sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dari segi kandungan maupun segi penyajian informasi kepada konsumen. Dengan sistem pengawasan yang ketat serta sanksi terhadap pelanggaran, dapat menjadi langkah preventif agar produsen tidak lagi mengabaikan kewajiban pelabelan sesuai standar yang telah ditentukan.¹⁶

Aspek yuridis dalam pelabelan pangan juga berkaitan dengan prinsip tanggung jawab hukum produsen. Pada sistem hukum Indonesia, tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif. Seperti apabila label yang dicantumkan terbukti menyesatkan dan mengakibatkan

¹⁶ Holif Fitriyah, et al., 2023, *Pengembangan Produk Pangan Dan Intervensi Gizi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten, hlm. 105.

kerugian pada konsumen, maka konsumen berhak untuk menuntut ganti kerugian dengan mekanisme peradilan atau menyampaikan keluhan lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).¹⁷ Produsen dapat dijatuhi sanksi pidana dalam kasus yang lebih serius jika telah terbukti melakukan kecurangan atau pemalsuan informasi terkait produk pangan. Hal demikian menjadi penting agar memperkuat pelabelan yang sesuai dan bertanggung jawab sebagai representasi perlindungan hukum yang adil.

Pelabelan informasi nilai gizi tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan menjadi elemen penting dalam struktur hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Negara mempunyai kewajiban dalam menciptakan mekanisme yang dapat menjaga transparansi informasi pangan, menjamin hak konsumen, serta menumbuhkan kesadaran produsen untuk selalu mematuhi aturan hukum yang berlaku.

3. Latar Belakang Sosiologis

Perkembangan usaha dari produsen tergantung dari dukungan konsumen sebagai pelanggan, sehingga dukungan konsumen terhadap suatu produk akan menjamin kelangsungan usaha produsennya. Begitupun sebaliknya, kebutuhan konsumen pada suatu barang juga sangat bergantung dari hasil produsen.¹⁸ Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan pihak produsen dengan pihak konsumen adalah hubungan secara terus-menerus berlangsung dan saling berkesinambungan.

¹⁷ Zahry Vandawati Chumaida dan Bambang Sugeng Ariadi, 2021, *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 24.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Produsen akan berusaha mendapat keuntungan sebesar-besarnya dengan menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnisnya melalui kiat-kiat seperti cara penjualan, promosi, dan penerapan perjanjian standar yang mungkin saja bisa merugikan konsumen. Kurangnya kesadaran konsumen akan haknya merupakan penyebab fundamental kelemahan konsumen, hal tersebut dikarenakan salah satunya karena rendahnya pendidikan konsumen.

Adanya usaha pemberdayaan konsumen oleh pemerintah maupun Lembaga Perlindungan Konsumen menjadi sangat penting karena produsen sebagai pelaku usaha secara naluri memiliki prinsip dasar ekonomi, yakni untuk mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip demikian tersebut akan berpotensi merugikan konsumen secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹

Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang mempunyai peran yang sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen, terutama dalam kondisi kegiatan perdagangan bebas seperti sekarang ini. Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya dijalankan dengan benar, hal ini karena pihak pemerintah sendiri mempunyai pandangan yang apabila Undang-Undang perlindungan konsumen tersebut diterapkan secara rigit, pihak produsen banyak yang belum mampu melangsungkan kegiatan usahanya, sedangkan kebijakan yang dibuat pemerintah sangat digantungkan oleh produsen.²⁰

¹⁹ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm. 2.


²⁰ Mirwansyah, *Perlindungan Hukum Kejahatan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman di Tinjau Dari Aspek Kesehatan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 1, 2022, hlm. 158.

Pandangan pemerintah dengan mengedepankan pada usaha pemulihan dan penyehatan ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja, berakibat keberpihakan kepada pihak produsen. Dampak yang timbul dengan adanya kelonggaran pengawasan menjadikan pihak produsen menjadi lalai pada proses produksi yang berakibat banyak hasil produksi menjadi tidak aman dan berbahaya untuk dikonsumsi, akhirnya banyak pihak dari konsumen yang rugi besar akibat dari cacat produk barang yang tidak hanya merugikan dalam segi materiil, tetapi dapat menyebabkan cacat tubuh hingga kematian.²¹

Secara umum konsumen percaya dengan cantuman informasi gizi di kemasan produk pangan olahan, akan tetapi tetap tidak menjamin kesesuaian nilai gizi yang tercantum pada label pangan telah sesuai dengan mutu pada pangan olahan. Seperti yang sedang ramai beberapa bulan lalu di media sosial khususnya Instagram dan Tiktok, beberapa akun seperti @canggihfit, @stevendarma, dan @fakboiberkelas melakukan uji laboratorium secara acak kepada beberapa susu protein khususnya produk lokal dan hasil dari uji laboratorium tersebut terdapat beberapa susu protein yang kandungan gizinya tidak sesuai dengan label pangan yang tercantum pada kemasannya.

Salah satu produk mengklaim bahwa kandungan protein yang terkandung dalam produknya sebanyak 25gram protein, akan tetapi setelah dicek di laboratorium, kandungan protein pada produk tersebut hanya separuhnya, yakni hanya 13gram protein.

²¹ Aulia Rahma, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm. 100.



Gambar 1. Hasil uji laboratorium

Kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian atas pemberian informasi yang berarti tidak semua pelaku usaha atau produsen berperilaku jujur dan bertanggung jawab atas produk yang dijualnya. Ketidaksesuaian tersebut membuat konsumen harus berhati-hati dan lebih pintar saat memilih produk yang akan dikonsumsi, karena label pangan yang diyakini bermanfaat, tetapi ternyata tidak sesuai mutu dari produk yang dibeli akan membuat konsumen dirugikan karena tidak adanya manfaat dari apa yang dikonsumsi.

Pada kenyataannya dalam kasus diatas masih terdapat ketidaksesuaian atas pemberian informasi yang menandakan bahwa terdapat produsen yang masih belum jujur dan bertanggung jawab atas produk yang dijualnya. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsi terkait

ketidaksesuaian pada label kemasan tersebut. Pihak produsen, penyalur dan penjual sering tidak memperhatikan ketentuan hukum perlindungan konsumen.²²

Salah satu yang menjadi acuan bagi pihak konsumen, khususnya konsumen akhir agar lebih selektif saat memilih produk olahan ialah dengan membaca label, khususnya label gizi yang berada pada kemasan makanan atau minuman. Konsumen memiliki keterbatasan mengetahui kebenaran atas informasi yang tercantum pada label yang berada pada kemasan makanan atau minuman, maka perlu adanya perlindungan hak konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan terkait lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan labelisasi dalam produk susu whey protein di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab produk bagi pelaku usaha atas informasi nilai gizi yang tidak sesuai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan dan menganalisa pelaksanaan labelisasi dalam produk susu whey protein di Indonesia.
2. Untuk menemukan dan menganalisa tanggung jawab produk bagi pelaku usaha atas informasi nilai gizi yang tidak sesuai.

²² John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta, hlm. 22.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

J.J.H. Bruggink berpendapat bahwa teori hukum ialah pernyataan keseluruhan yang saling terkait dengan sistem konseptual hukum aturan dan keputusan hukum, dan sistem itu sebagian besar penting untuk menjadi positif.²³ Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama pada bidang hukum perlindungan konsumen serta peningkatan dan penyempurnaan regulasi terkait dengan labelisasi produk susu whey protein di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menjadi sumber informasi para pelaku usaha dalam menghasilkan produk berupa barang/jasa yang selaras dengan standarisasi nasional agar saling menguntungkan para pihak khususnya pelaku usaha dan konsumen di Indonesia. Lebih lanjut, agar para pelaku usaha dalam menghasilkan suatu produk perlu memperhatikan lebih dalam terkait kandungan-kandungan dalam produk yang sesuai dengan kemasan sehingga tidak menyebabkan kesalahan informasi yang sejatinya dapat merugikan konsumen. Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan menyadari bahwa peran masyarakat sebagai konsumen akhir penting untuk memperhatikan informasi yang terdapat dalam suatu produk yang hendak dikonsumsi.

²³ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 8.

E. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Konsumen

Pasal 1 ayat (2) UUPK menjelaskan bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut AZ. Nasution, konsumen ialah orang yang menggunakan barang atau jasa untuk kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah dan bukan untuk memproduksi barang/jasa lain atau menjualnya kembali.²⁴

Subjek yang disebut konsumen ialah orang yang memiliki status pemakai barang dan jasa. Orang yang dimaksud ialah orang alami bukan badan hukum, karena yang memakai barang dan jasa untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang bukan untuk diperjualbelikan hanya orang alami atau manusia.²⁵

Hukum harus melindungi pihak konsumen karena banyak hak konsumen yang diabaikan maupun dilanggar sehingga dibutuhkan perlindungan hukum, yakni melalui hukum perlindungan konsumen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPK, perlindungan konsumen memiliki fungsi dalam menjamin kepastian hukum sehingga dapat diberikan perlindungan terhadap konsumen.²⁶ Kedudukan konsumen relatif lemah

²⁴ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Unila, Bandar Lampung, hlm. 54.

²⁵ Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Jurnal Al' Adl, Vol. VI No. 12, 2014, hlm. 42.

²⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha, maka penting untuk mengkaji pembahasan terkait perlindungan konsumen.²⁷

Hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution ialah bagian dari hukum konsumen yang mencakup asas atau kaidah yang sifatnya mengatur dan melindungi kepentingan konsumen. Makna dari hukum konsumen ialah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu dengan pihak lain terkait barang maupun jasa konsumen dalam pergaulan hidup.²⁸

Perlindungan hukum menjadi usaha penting guna terjaminnya kepastian hukum bagi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih mudah untuk dijadikan sasaran itikad buruk dari para pelaku usaha. Keberadaan perlindungan hukum bagi konsumen dimaksudkan agar konsumen terhindar dari perbuatan para pelaku usaha yang merugikan pihak konsumen.²⁹

Setelah diterbitkannya UUPK, maka hak-hak konsumen serta produsen harus dilindungi. Tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 UUPK adalah:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

²⁷ Abdul Halim Baratulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 19.

²⁸ Shidarta, 2006, *Revisi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi 2006*, Gramedia, Jakarta, hlm. 11.

²⁹ Endang Wahyuni, 2003, *Aspek Sertifikat & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha terkait pentingnya perlindungan konsumen agar tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Lebih jauh lagi, menurut Pasal 4 UUPK, konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan Perundang-Undangan lainnya.

Konsumen juga memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 5 UUPK, yakni sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Semenjak adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang imbang dengan pelaku usaha. Konsumen dapat menggugat atau menuntut apabila haknya dilanggar atau dirugikan oleh pelaku usaha.

2. Label

Pasal 1 Ayat (3) PP tentang Label Dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa label adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dan dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label. Pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan terkait label dalam menjalankan usahanya guna menjaga perlindungan konsumen dan kepastian hukum.³⁰

Terdapat beberapa jenis label yang memiliki pengertian berbeda antara lain:

- a. Label Produk ialah salah satu bagian dari pengemasan produk yang menjelaskan informasi terkait produk atau penjualan produk.
- b. Label Merek adalah nama merek dari produk yang diletakan pada kemasan.
- c. Label tingkat berfungsi untuk mengidentifikasi mutu produk, label ini bisa terdiri dari huruf, angka atau cara lainnya guna menunjukkan kualitas dari produk tersebut.
- d. Label deskriptif ialah informasi objektif tentang cara penggunaan, kontruksi, dan mendaftarkan ciri-ciri produk yang lainnya.³¹

³⁰ Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

³¹ Angipora dan Marinus, 2002, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 192.

Label berfungsi memberikan konsumen informasi yang benar, jelas, dan lengkap terkait kuantitas, isi, kualitas ataupun hal lain yang diperlukan terkait barang yang diproduksi oleh pelaku usaha. Label juga berguna sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen terkait hal yang harus diketahui konsumen tentang produk tersebut dan konsumen bisa menentukan pilihan sebelum membeli atau mengonsumsi produk tersebut.³²

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUPK, pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;

³² Dina dan Widiawati, *Gambaran Tingkat Kepatuhan Membaca Label Pangan Pada mhasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al Azhar Indonesia*, Jurnal Al Azhar, Vol.5 No.3, 2020, hlm. 152.

- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, model atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara,
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Larangan tersebut bertujuan mengusahakan supaya produk yang beredar di masyarakat adalah produk yang layak untuk diedarkan. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) PP tentang Label dan Iklan Pangan, persyaratan label wajib berisikan keterangan sekurang-kurangnya:

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;

- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Keterangan yang dicantumkan dalam label wajib dalam Bahasa Indonesia dan isi dari keterangan tersebut harus benar dan tidak menyesatkan. Pasal 6 ayat (1) PP tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa pemberian pernyataan tentang manfaat pangan bagi kesehatan harus didukung oleh fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.³³

Informasi pada label pangan ialah informasi nilai gizi (ING) yang memiliki manfaat bagi konsumen saat memilih dan memutuskan untuk membeli produk sesuai yang mereka inginkan dalam memenuhi kebutuhan gizinya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan tepatnya di Pasal 5 ayat (2) informasi yang terkandung dalam label informasi nilai gizi adalah:

- a. Takaran saji;
- b. Jumlah sajian per kemasan;
- c. jenis dan jumlah kandungan zat Gizi;
- d. jenis dan jumlah kandungan zat non Gizi;
- e. persentase AKG; dan
- f. catatan kaki.

³³ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan.

3. Informasi Nilai Gizi

Informasi nilai gizi (*nutrition facts*) merupakan bagian dari label makanan yang berfungsi untuk menjelaskan informasi mengenai kandungan energi dan zat gizi serta daftar komposisi bahan makanan yang terkandung dalam suatu produk makanan atau minuman kemasan. Adanya informasi nilai gizi yang tercantum pada label kemasan pangan bertujuan untuk membantu konsumen dalam mengetahui jumlah energi dan zat gizi yang ada di dalam produk makanan dan minuman yang hendak dikonsumsi. Selain itu, dengan adanya informasi nilai gizi maka konsumen dapat mengetahui presentase pemenuhan energi dan zat gizi harian yang didapat dari mengonsumsi produk pangan tersebut.³⁴

Menurut Peraturan Badan pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, tabel informasi nilai gizi (*nutrition facts*) yang tertera pada kemasan produk pangan secara umum berisi informasi terkait:

- a. Jumlah takaran saji (*serving size*)
- b. Jumlah sajian per kemasan (*serving per container*)
- c. Jumlah energi dan energi dari lemak (*calories dan calories from fat*)
- d. Jenis dan jumlah zat gizi (*nutrients*)

³⁴ Leny Budhi Harti dan Anggun Rindang Cempaka, 2021, *Individual Meal Planning (Pengaturan Makan Individu-Dewasa Sehat)*, UB Press, Malang, hlm. 87.

- e. Presentase Angka Kecukupan Gizi (%AKG atau % *Daily Value* (%DV))
- f. Catatan kaki (*footnote*)
- g. Komposisi bahan penyusun (*ingredients*)

4. Susu Whey Protein

Whey protein merupakan nutrisi yang terbuat dari whey, terbentuk dari sisa susu yang dipisahkan saat pembuatan keju. Pabrik pengolahan susu dan keju menghasilkan limbah cair dalam jumlah besar yang antara lain adalah whey tersebut. 55 gr. sampai 100 gr. dari total kandungan susu yang terdapat dalam whey mengandung laktosa, protein larut, lipid dan garam mineral, oleh karena itu whey merupakan produk yang berharga ketimbang sebagai produk limbah.³⁵

Sebagai limbah, sekitar 30% whey dimanfaatkan untuk pakan ternak dan disebarkan di lahan pertanian sebagai pupuk, serta ada yang dibuang ke sungai atau laut. Sedangkan yang 70% whey sudah diolah menjadi produk yang berbeda. Pembuangan whey di daratan akan menciptakan masalah pencemaran yang parah bagi lingkungan sekitar karena whey memiliki kebutuhan oksigen biokimia (BOD)>35.000 ppm dan permintaan oksigen kimiawi (COD)>60.000 ppm, sehingga 4.000 L whey dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tinggi setara dengan limbah feses yang dihasilkan oleh 1.900 manusia.³⁶

³⁵ Abdul Manab et al., 2021, *Ilmu Susu*, UB Press, Malang, hlm. 53-55.

³⁶ Abdul Manab et al, *Ibid*.

Pencemaran yang terjadi tersebut dapat mempengaruhi karakteristik fisiokimia tanah sehingga mengakibatkan penurunan hasil panen. Apabila whey dibuang ke air, maka akan menurunkan oksigen terlarut, menghambat biodegradabilitas dan menimbulkan resiko besar bagi kehidupan akuatik dan lingkungan serta kesehatan manusia. Manfaat protein whey adalah dapat mencegah pengentalan selama pemrosesan susu akibat dari kasein. Whey berkontribusi dalam peningkatan sifat fungsional makanan karena penggabungan bahan yang sekarang semakin dikenal oleh industri makanan dan konsumen.³⁷

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengatakan bahwa tujuan hukum harus memiliki tiga nilai dasar, yakni: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang berguna untuk mengevaluasi fungsi negara dalam penyelesaian permasalahan.³⁸

Tujuan tertinggi yang harus ditegakkan dalam hukum di setiap prosesnya adalah keadilan. Rasa aman di masyarakat akan diperoleh apabila dalam sistem hukum terjamin kepastian hukumnya, ada kejelasan dan prediktabilitas pada setiap proses hukum yang berjalan. Kemanfaatan yang

³⁷ Abdul Manab et al, Ibid.

³⁸ Nuraida Fitrihabib, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan*, al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 7 No. 2, 2021, hlm. 485.

diperoleh untuk kepentingan rakyat dapat dilihat apabila ada hasil positif yang dirasakan dari penerapan hukumnya.³⁹

Pandangan Gustav Radbruch pada awalnya yakin bahwa kepastian hukum adalah yang utama, namun setelah sempat mengalami hidup dalam lingkungan Nazi, pemahamannya berubah dengan signifikan. Pendapat Gustav terhadap tujuan hukum kemudian tidak hanya tentang kepastian hukum, namun ada keadilan dan kemanfaatan.

Keadilan dalam sistem hukum berada dalam prioritas utama karena hukum yang tidak adil akan tidak dapat diterima apabila bertentangan dengan nilai-nilai moral yang lebih tinggi meskipun sah secara positif.⁴⁰

Keadilan (*Gerechtigkeit*) yang dimaksud pada penulisan ini adalah mengacu pada hak konsumen dalam mendapat informasi yang akurat dan jujur terkait kandungan gizi produk yang mereka beli. Seperti misalnya ketidaksesuaian informasi pada label produk susu whey protein, hal tersebut mengarah pada ketidakadilan karena konsumen akhirnya akan membuat keputusan yang tidak tepat mengenai asupan gizinya.

Apabila label produk tidak mencerminkan kandungan gizi yang sebenarnya, sedangkan konsumen seharusnya mendapatkan informasi

³⁹ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm. 557-560.

⁴⁰ Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, *Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 315-325.

yang jujur dan transparan, berarti produsen tidak memberikan perlakuan yang setara dan prinsip keadilannya hilang. Solusi yang adil bagi konsumen yang dirugikan sebagaimana hal tersebut adalah produsen harus bertanggung jawab atas kesalahan informasi dengan cara memberikan kompensasi.

Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) disini mempunyai arti pada aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, bahwa regulasi yang diterapkan untuk mengatur tentang informasi nilai gizi pada label produk harus tegas dan transparan sehingga konsumen dan produsen sama-sama tahu apa yang seharusnya dimengerti.

Hukum harus memberikan kepastian mengenai tindakan yang harus diambil apabila terjadi ketidaksesuaian informasi nilai gizi. Tindakan pada produsen seperti kewajiban untuk perbaikan label atau penarikan produk, sedangkan pada konsumen seperti hak pengembalian produk maupun mendapat ganti rugi. Adanya aturan yang jelas untuk melindungi hak konsumen dan memberikan sanksi tegas kepada produsen yang melanggar adalah merupakan bentuk dari kepastian hukumnya.

Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit* atau *Nützlichkeit*) dari tujuan hukum dalam perlindungan konsumen mempunyai arti memberikan perlindungan secara efektif terhadap hak-hak konsumen. Ketidaksesuaian informasi nilai gizi yang tertera pada label produk dengan isi produknya, seperti misalnya produk susu whey protein akan

merugikan konsumen karena tidak mendapatkan nilai gizi susu seperti yang diharapkan sesuai labelnya.

Hukum yang berlaku seharusnya dapat memastikan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian informasi. Pengaturan sanksi terhadap produsen termasuk dalam perlindungan yang efektif agar dapat dicegah adanya kesalahan serupa dimasa selanjutnya, sehingga dapat mendorong transparansi dalam memberikan informasi kepada konsumen.

Analisis penelitian dengan landasan pada tujuan hukum dapat memberikan wawasan bahwa perlindungan konsumen akan terlaksana dengan baik apabila prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dijalankan dengan sebenar-benarnya untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan klaim yang diberikan sehingga hak-hak mereka terlindungi secara efektif.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ialah perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan atas HAM yang berkembang pada abad ke 19.⁴¹ Awal mula munculnya teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto Raharjo bersumber dari aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal

⁴¹ Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, Negara Hukum, Vol. 7 No. 1, 2017.

dan abadi, serta hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Hukum dan moral ialah cerminan dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴²

Menurut Fitzgerald, hukum mempunyai tujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan di masyarakat. Perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak dalam suatu lalu lintas kepentingan. Kepentingan hukum berarti mengurus hak dan kepentingan manusia. Hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁴³

Hukum bertujuan mewujudkan perlindungan yang bersifat tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.⁴⁴ Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat dengan dasar sebagai hasil kesepakatan untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota dari masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁴⁵ Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

⁴² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

⁴³ Satjipto Raharjo, *Ibid*, hlm. 54.

⁴⁴ Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 189.

⁴⁵ Satjipto Raharjo, *Loc. cit.*

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁶

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa pemerintah dalam bertindak sebagai pelindung hukum terhadap rakyat harus bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, pemerintah dalam bertindak bersikap hati-hati untuk pengambilan keputusannya dengan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif untuk tujuan mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁷

Fokus kajian teori perlindungan hukum adalah pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, oleh sebab itu teori ini sangat penting untuk dikaji karena masyarakat yang didasarkannya adalah yang ada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis. Kata perlindungan jika dilihat secara gramatikal akan berarti “tempat berlindung” dan “tempat melindungi” yang mempunyai arti menyebabkan berlindung. Berlindung artinya menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi atau minta pertolongan. Sedangkan pengertian melindungi adalah menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, menjaga, merawat atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁴⁸

⁴⁶ Satjipto Raharjo, Ibid, hlm. 69.

⁴⁷ Satjipto Raharjo, Ibid, hlm. 54.

⁴⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2019, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 259.

Perlindungan hukum adalah merupakan salah satu bentuk usaha oleh pemerintah dan para pembuat undang-undang yang dilakukan dengan cara melindungi kepentingan hukum masyarakat di suatu negara melalui para petugas hukumnya. Bentuk perlindungan hukum adalah merupakan wujud dari terbentuknya politik hukum di suatu negara hukum yang salah satu fungsinya adalah dengan terciptanya produk hukum agar dapat melindungi kepentingan hukum setiap warga negara.⁴⁹

Politik hukum sangat berkaitan dengan kebijakan publik karena ada dalam ranah yang sama, yaitu sama-sama berada dibidang politik, namun posisi dan peranannya berbeda.⁵⁰ Menurut Moh. Mahfud MD, bahwa yang dimaksud dengan politik hukum dapat diartikan sebagai *legal policy* (kebijakan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Cakupan dari politik hukum meliputi perbuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁵¹

Melaksanakan politik hukum pidana menurut Soedarto berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Lebih

⁴⁹ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU Press, Medan, hlm. 45-46.

⁵⁰ M. Solly Lubis III, 2015, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

⁵¹ Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hlm. 9.

lanjut dikatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Politik hukum pidana yang merupakan bagian dari politik hukum, mempunyai arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁵² Produk perundang-undangan yang baik, khususnya pidana apabila ditarik benang merah terhadap hubungannya dengan teori perlindungan hukum adalah adanya perundang-undangan pidana yang mampu melindungi kepentingan hukum masyarakatnya, termasuk anak yang berhadapan pada tindak pidana.

Tujuan hukum mengarah pada sesuatu yang hendak dicapai, sehingga hal tersebut erat kaitannya dengan teori perlindungan hukum. Tidak dapat disangkal bahwa tujuan hukum merujuk kepada sesuatu yang ideal sehingga dirasakan abstrak dan tidak operasional.⁵³ Teori perlindungan hukum dalam perkembangan selanjutnya apabila dikaitkan dengan tujuan hukum pidana dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik untuk menjadi baik serta dapat diterima kembali dalam kehidupan di lingkungannya.⁵⁴

⁵² Barda Nawawi Arief II, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 26.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 88.

⁵⁴ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

Tujuan hukum yang terkait dengan tujuan hukum pidana adalah bahwa pemberian sanksi pidana tidak selalu dapat menjamin perlindungan hukum bagi seseorang. Perlindungan hukum adalah gambaran dari fungsi hukum yang bekerja dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, seperti pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Penjelasan lain dari perlindungan hukum adalah merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, dengan sifatnya yang preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum.⁵⁵

Tujuan hukum dalam aspek filsafat hukum selalu berkaitan dengan moral, bahwa hukum melindungi moral sehingga perbuatan yang tidak bermoral adalah perbuatan yang kejam dan bar-bar, dengan kata lain keberadaan HAM mendahului hukum. Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan suci yang melekat pada setiap manusia sebagai anugrah Tuhan, selanjutnya HAM diformalkan kedalam seperangkat aturan hukum. Proses tersebut menjadikan hukum merupakan *conditiosine qua non* dalam penegakan HAK, artinya instrument hukum tentang HAM menjadi salah satu sumber hukum yang kuat.⁵⁶

Peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah ditentukan bentuk-bentuk perlindungannya bagi masyarakat apabila terjadi

⁵⁵ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, Op. cit., hlm. 48.

⁵⁶ Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2014, HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 36-37.

kesewenang-wenangan oleh pihak lain, baik dari penguasa, pengusaha, maupun seseorang yang ekonominya lebih baik dari pihak korban. Salah satu contoh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pada bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah seperti pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum harus melindungi pihak konsumen karena banyak hak konsumen yang bisa saja diabaikan maupun dilanggar sehingga dibutuhkan perlindungan hukum melalui hukum perlindungan konsumen.⁵⁷

Kegunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan usaha pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Lembaga-lembaga penegak hukum dan para petugas hukum dalam teori perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya hukum yang telah ditetapkan oleh negara.⁵⁸

Perlindungan konsumen atas ketidaksesuaian informasi nilai gizi pada label produk susu whey protein akan dianalisis melalui teori perlindungan hukum dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh informasi yang menyesatkan. Ketidaksesuaian informasi pada label produk seperti klaim kandungan gizi yang salah dapat menyebabkan konsumen membuat keputusan yang keliru terkait konsumsi

⁵⁷ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, Op. cit., hlm. 49.

⁵⁸ Rizkita Dinar Anggraini dan Sinarianda Kurnia Hartantien, *Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online*, Judiciary Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 13 No. 1, 2024, hlm. 106.

produk tersebut. Hal tersebut berpotensi membahayakan kesehatan atau merugikan secara finansial.⁵⁹

Perlindungan hukum berperan untuk memastikan bahwa produsen bertanggung jawab atas akurasi informasi yang tercantum pada label produk. Hukum harus menjamin konsumen agar dapat menuntut ganti rugi akibat ketidaksesuaian tersebut. Lembaga pengawasan seperti BPOM berperan penting dalam memastikan peraturan mengenai label produk dipatuhi, dan ketidaksesuaian informasi dapat dikenakan sanksi yang tegas guna mencegah terulangnya pelanggaran. Perlindungan hukum berfungsi menciptakan kepercayaan antara konsumen dan produsen, serta menjamin konsumen mendapat informasi yang benar sesuai label produk yang tertera.⁶⁰

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini ialah doktrinal/normatif dengan metode kualitatif yang berfokus pada kualitas. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, metodologi kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶¹

⁵⁹ Bernadeta Alvina Diva et al., *Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Tampilan Pangan Pada Label Produk*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 15, 2023, hlm. 45-46.

⁶⁰ Bernadeta Alvina Diva et al., *Op. Cit*, hlm. 50.

⁶¹ Lexy J Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 4.

Selaras dengan definisi tersebut, dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini karena dalam penelitian ini tidak didasarkan atas perhitungan berupa presentase maupun perhitungan lainnya melainkan dalam pendekatan ini digunakan bentuk analisa yang dilakukan berupa penjelasan-penjelasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan evaluatif analitis. Evaluatif artinya berupaya memberikan penilaian terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen atas ketidaksesuaian informasi nilai gizi (*nutrition facts*) pada label produk susu whey protein, sedangkan analitis berarti berpikir guna mengetahui hubungan kausalitas.

Dipilihnya metode kualitatif dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan kondisi yang sedang berlangsung saat ini. Tujuan utama penelitian evaluatif ialah untuk menilai pelaksanaan perlindungan konsumen atas ketidaksesuaian informasi nilai gizi (*nutrition facts*) pada label produk susu whey protein, sedangkan analitis adalah kemampuan dalam memecahkan masalah, sehingga evaluatif analitis adalah berusaha untuk menemukan hubungan kausalitas terhadap segala hal yang telah ditemukan atau digambarkan.⁶²

⁶² Yuniarti , Lathifah Abdiyah , Siti Nurjanah , Septi Lastrisiregar, Puput Riani, *Penelitian Evaluatif Dalam Pendidikan*, YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 74.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.⁶³ Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder. Meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini terdiri dari data sekunder karena pengonsepan hukumnya adalah perilaku dan bahan hukum.⁶⁴ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2019 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan;

Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang tidak berkekuatan mengikat secara yuridis seperti buku, media sosial, surat kabar, literatur, dan hasil penelitian terdahulu terkait permasalahan perlindungan konsumen. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang dapat melengkapi sumber bagi penelitian ini seperti internet, kamus, dan ensiklopedia hukum.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.


⁶⁴ Mordolin, 1999, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 28.

4. Metode Pengumpulan Data


Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (library research). Metode pengumpulan data kepustakaan didapat dengan penelitian kepustakaan yang bersasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen atas ketidaksesuaian informasi nilai gizi (*nutrition facts*) pada label produk susu whey protein.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dalam analisis yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶⁵ Terkait dengan ketiga alur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:



⁶⁵ Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 16.



Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

1. Reduksi Data

Reduksi data mempunyai makna sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar. Tahap ini terjadi secara terus-menerus berkesinambungan selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif sedang berlangsung.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman memberikan pembatasan dalam penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi peluang adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi ini adalah separuh dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh karena kesimpulan-kesimpulan telah diverifikasi pada saat penelitian sedang berlangsung. Verifikasi hanya berupa pemikiran kembali yang terlintas dalam pikiran peneliti.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis terdiri dari 3 (tiga) bagian yang mencakup bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

a. Bagian Awal Tesis

Bagian awal tesis terdiri atas sampul lembar kosong berlogo Universitas Islam Sultan Agung.

b. Bagian Pokok Tesis

Bagian pokok tesis ini terdiri atas bab pendahuluan, teori yang digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Adapun bab-bab dalam bagian pokok tesis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika isi tesis dan jadwal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai pendapat dari para ahli hukum dan buku-buku yang mereka tulis yang terkait dengan tesis peneliti tentang perlindungan konsumen, tentang informasi nilai gizi dan label produk. Selain itu juga berisi uraian dari perspektif islam seperti perlindungan hukum/konsumen dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian dari rumusan masalah peneliti baik rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2.

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan dan saran dari penelitian.

c. Bagian Akhir Tesis

Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Informasi Nilai Gizi

Informasi Nilai Gizi adalah merupakan daftar kandungan zat gizi dan non-gizi pangan olahan yang terdapat pada label produk sebagaimana produk pangan olahan dijual (*as sold*) sesuai dengan format yang dibakukan.⁶⁶ Label yang ada informasi nilai gizinya dapat digunakan sebagai pembanding dan untuk acuan dalam memilih makanan atau minuman sesuai kebutuhan. Informasi Nilai Gizi yang tertera pada label pangan olahan dapat diterapkan dalam berbagai format sesuai dengan luas permukaan label.⁶⁷

Komponen-komponen yang ada dalam Informasi Nilai Gizi antara lain adalah:⁶⁸

1. Takaran Saji, yaitu penggunaan jumlah pangan olahan yang wajar dikonsumsi dalam 1 waktu makan.
2. Kalori, yaitu informasi jumlah energi yang diperoleh setelah mengonsumsi 1 takaran saji.
3. Zat Gizi, yaitu jenis dan jumlah zat gizi yang diperoleh setelah mengonsumsi 1 takaran saji.

⁶⁶ Illavina dan Walliyana Kusumaningati, Pengaruh Edukasi Pembacaan Label Informasi Nilai Gizi dengan Media *Slide PowerPoint* terhadap Pengetahuan Siswa SMA Kota Depok, Muhammadiyah Journal of Nutrition and Food Science, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 27.

⁶⁷ Badan POM, *Kenali dan Cermati Label Informasi Nilai Gizi*, 2023, hlm. 10-14.

⁶⁸ Badan POM, *Ibid*.

4. Angka Kecukupan Gizi (AKG), yaitu banyaknya kontribusi zat gizi yang ada dalam 1 takaran saji terhadap kebutuhan gizi sehari.
5. Catatan Kaki, yaitu berisi penjelasan tentang persentase yang dicantumkan dalam tabel berdasarkan kebutuhan energi kelompok umur (2150 kkal/hari). Bahwa kebutuhan energi setiap orang berbeda-beda, dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai tersebut.

Cara mudah dalam membaca agar dapat mengerti Informasi Nilai Gizi yang tertera dalam tabel adalah dengan:⁶⁹

1. Memperhatikan Takaran Saji

Isi dari takaran saji menentukan jumlah kandungan kalori dan jumlah dari seluruh zat gizi yang dicantumkan pada Informasi Nilai Gizi. Per satu sajian dalam satu takaran sesuai dengan informasi nilai gizinya sudah terdapat kandungan energi dan zat gizi yang tertera. Jika mengonsumsi 2 takaran saji, energi dan asupan zat gizi yang diperoleh menjadi 2 kali lipat, dan seterusnya. Contoh penggunaan jumlah yang wajar untuk dikonsumsi dalam 1 kali waktu saat makan adalah 1 takaran saji, misalnya 250 ml mengandung asupan energi 160 kkal, maka jika mengonsumsi 2 takaran saji (200 ml) maka asupan energinya 320 kkal, jika mengonsumsi 3 takaran saji (750 ml) maka asupan

⁶⁹ Badan POM, Ibid.

energinya 480 kkal, jika mengonsumsi 4 takaran saji (1000 ml) maka asupan energinya 640 kkal. Cara perhitungan tersebut juga berlaku untuk zat gizi lain yang tercantum pada Informasi Nilai Gizi.

2. Cermati Energi

Banyaknya kalori yang kita peroleh dari mengonsumsi 1 takaran saji produk pangan olahan ditunjukkan berdasarkan dari nilai energinya. Disarankan untuk memilih makanan atau minuman dengan kandungan energi sesuai kebutuhan, asupan energi yang dikonsumsi melebihi kebutuhan secara terus-menerus akan dapat meningkatkan berat badan, sedangkan asupan energi yang kurang dari kebutuhan secara terus-menerus dapat menurunkan berat badan. Contoh misalnya pada kandungan energi dengan total dari 250 ml produk adalah 160 kkal, sebanyak 80 kkal diperoleh dari kandungan lemak total, sedangkan yang 50 kkal di antaranya berasal dari lemak jenuh. Sebanyak 80 kkal sisanya diperoleh dari kandungan zat gizi lain, seperti protein, karbohidrat, dan lain-lain. Dengan mengonsumsi 1 takaran saji asupan energi yang diperoleh adalah 160 kkal atau sudah memenuhi 7.4% kebutuhan energi sehari untuk kelompok umum. Cara menghitungnya adalah $(160 \text{ kkal} : 2150 \text{ kkal}) \times 100\%$.

3. Pilih Zat Gizi yang Dibutuhkan

Ada beberapa zat gizi yang perlu untuk dibatasi, seperti misalnya gula, garam, lemak, sehingga perlu adanya pilah-pilah terhadap produk pangan olahan dengan zat gizi sesuai kebutuhan. Mengonsumsi gula lebih dari 50 gram, natrium lebih dari 2000 mg atau lemak total lebih dari 67 gram per orang per hari akan berisiko mengalami hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Perlu untuk dipastikan terhadap kecukupan asupan vitamin dan mineral agar dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Contoh cara untuk memahami kandungan gizi dan persentase AKG pada tabel Informasi Nilai Gizi adalah dengan mengonsumsi 1 takaran saji (250 ml), asupan protein yang diperoleh adalah 8 gram dan telah mencukupi 13% kebutuhan protein dalam sehari untuk kelompok umum. Dengan mengonsumsi 1 takaran saji (250 ml), asupan vitamin A yang diperoleh sudah mencukupi 20% kebutuhan vitamin A sehari untuk kelompok umum.

B. Tinjauan Umum tentang Label Produk

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya,⁷⁰ sedangkan Tjiptono mengatakan bahwa label adalah bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Suatu label

⁷⁰ Angipora dan Marinus, Loc. Cit.

biasanya merupakan bagian dari kemasan, akan tetapi kadang juga bisa sebagai etiket (tanda pengenal) yang dicantelkan pada produk. Menurut Kotler, label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.⁷¹

Ada beberapa macam label yang secara spesifik mempunyai pengertian berbeda tergantung dari maksud pelabelannya, antara lain yaitu:

- 1) Label produk (*product label*), merupakan bagian dari pengemasan suatu produk yang mengandung informasi mengenai isi produk atau penjualan produk.
- 2) Label merek (*brand label*), adalah nama suatu merek yang ditempelkan pada pengemasan produk.
- 3) Label tingkat (*grade label*), label yang mengidentifikasi mutu produk, bisa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya sebagai penunjuk tingkat kualitas dari produknya.
- 4) Label diskriptif (*descriptive label*), menerangkan daftar isi produk dengan menggambarkan pemakaian dan mendaftar ciri-ciri produk yang lainnya.

Penerapan suatu label (labeling) pada kemasan suatu produk merupakan elemen yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.⁷²

⁷¹ Rinaldi Dwi Imani et al., Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Randusanga Wetan, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 48.

⁷² Philip Kotler, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 2, Prenhallindo, Jakarta, hlm. 477.

Kotler juga mengatakan bahwa ada beberapa fungsi label, antara lain adalah:

- 1) Berguna untuk mengidentifikasi produk atau merek.
- 2) Dapat menentukan kelas produk.
- 3) Untuk menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, tempat pembuatannya, kapan dibuat (*expired*), apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana cara menggunakannya secara aman).
- 4) Sebagai alat promosi produk lewat aneka gambar yang menarik.

Label yang diterapkan dipengaruhi oleh penetapan, seperti halnya: harga unit (*unit pricing*) menyatakan harga per unit dari ukuran standar, tanggal kadaluarsa (*open dating*) menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi, label keterangan gizi (*nutritional labeling*) menyatakan nilai gizi dalam produk.⁷³

Penerapan label berguna untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan lengkap dari produk baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai barang yang diperdagangkan. Pemasangan label pada hasil produk akan memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan baik mengenai kuantitas, isi, kualitas dari barang / jasa yang beredar, sehingga konsumen akan dapat menentukan pilihan sebelum membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Pemberian label produk bisa dengan berbagai cara, misalnya

⁷³ Philip Kotler, Op. cit, hlm. 478.

berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada kemasan produknya atau gambar yang direncanakan secara rumit dan menjadi bagian dari kemasan. Label bisa membawa nama merek saja, atau sejumlah besar informasi. Bahkan jika penjual memilih label sederhana, hukum mensyaratkan lebih banyak.⁷⁴

C. Tinjauan Umum tentang Susu Whey Protein

Whey adalah air dadih atau *laktoserum*, merupakan cairan sisa susu yang dihasilkan dalam produksi keju. Whey protein merupakan bentuk protein lengkap dan berkualitas tinggi yang mengandung seluruh asam amino esensial. Jenis protein ini sangat bagus untuk menambah massa otot karena dapat merangsang dalam membentuk jaringan otot, whey protein juga memiliki banyak manfaat lainnya bagi kesehatan. Whey protein umumnya ditemukan pada susu dan produk keju. Selain itu, jenis protein ini juga ada dalam bentuk suplemen bubuk. Suplemen whey protein ini bisa dikonsumsi dengan cara ditambahkan ke dalam makanan atau minuman, misalnya jus dan *milkshake*.⁷⁵

Susu merupakan hasil sekresi, yaitu zat yang diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar atau sel dalam tubuh untuk digunakan kembali oleh tubuh. Hasil sekresi berupa susu hewan mamalia betina dengan berbagai sumber gizi, zat-zat ini dapat berupa enzim, hormon, atau zat lain yang bermanfaat bagi kebutuhan anaknya. Dalam pemenuhan gizi untuk anak-

⁷⁴ Philip Kotler, Op. cit, hlm. 29.

⁷⁵ dr. Kevin Adrian, "Seputar Whey Protein dan Manfaatnya bagi Kesehatan" alodokter, 2024.

anaknyanya, setiap hewan mamalia betina memiliki banyak variasi yang berbeda terhadap isi kandungan gizi yang ada pada susu tersebut. Menurut Winarno, bahwa susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mammae pada binatang mamalia betina, guna memenuhi bahan makanan dan asupan sumber energi serta gizi bagi anaknya.⁷⁶ Umumnya susu yang dikonsumsi manusia berasal dari sapi. Susu sapi tersebut diproduksi dari unsur darah pada kelenjar susu sapi. Begitu juga menurut Buckle, bahwa susu didefinisikan sebagai sekresi dari kelenjar susu binatang yang menyusui anaknya.⁷⁷

Susu protein adalah merupakan susu yang memiliki kandungan protein yang tinggi dengan jenis kandungan seperti *casein protein* dan *whey protein* yang memiliki kadar lemak dan laktosa yang rendah.⁷⁸ Produk susu protein dari induk sapi tentunya memiliki banyak manfaat yang baik bagi tubuh untuk menunjang aktivitas atau kegiatan sehari-hari sebagai suplemen tambahan. Beberapa manfaat bagi tubuh dari produk susu protein dan komponennya diantaranya adalah:

1. Aktivasi modul kekebalan tubuh

Bermanfaat dalam membantu sistem kekebalan tubuh, dengan kandungan bubuk *whey* yang mengandung komponen bioaktif akan dapat memberikan perlindungan terhadap virus maupun infeksi, meningkatkan kekebalan tubuh, dan melindungi

⁷⁶ Winarno, 1993, *Pangan Gizi, Teknologi, dan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 20.

⁷⁷ Buckle, 1985, *Ilmu Pangan*, UI Press, Jakarta, hlm. 11.

⁷⁸ Ibnu Ismail, "Mengenal Lebih Jauh Dari Whey Protein" SFIDN, 2018.

dari beberapa varian kanker.⁷⁹ Protein *whey* juga mengandung beberapa *peptida imunomodulasi* yang dapat dilepaskan melalui pencernaan enzimatis. Identifikasi dan isolasi peptida bioaktif akan dapat memberikan wawasan dalam persiapan produk *imunomodulasi* yang kuat.

2. Sifat anti-kanker

Adanya sifat anti kanker yang terdapat pada susu protein telah terbukti mampu memberikan perlindungan tubuh terhadap timbulnya beberapa jenis kanker. Hal ini dapat terjadi karena ada mekanisme di balik aktivitas *anticancer* yang tampak pada protein *whey* saat dalam penelitian terkait dengan kandungan asam amino sulfur (*cysteine, methionine*). Jenis protein *whey* dalam susu protein melindungi dan mencegah terhadap perkembangan tumor di usus serta berperan penting dalam menjaga atau memberikan perlindungan dari tumor di areal usus dibandingkan dengan sumber protein lainnya. Proses dies seseorang yang mengandung *whey* terbukti mengurangi risiko kanker payudara, usus, dan kolon.⁸⁰

3. Kesehatan kardiovaskular

Mengonsumsi protein *whey* akan dapat meningkatkan kondisi kesehatan organ tubuh dengan baik. Peptisida susu

⁷⁹ W.J. Harper, 2004, *Biological Properties of Whey Components: A review*, The American Dairy Products Institute, Chicago, hlm. 8.

⁸⁰ Filipe J. Teixeira et al., 2019, *Whey protein in cancer therapy: A narrative review*, Pharmacological Research 144, hlm. 245-256.

terbukti dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi, sedangkan susu fermentasi dengan konsentrat protein *whey* dapat menurunkan kadar trigliserida darah. Protein *whey* juga dapat membantu meningkatkan fungsi pembuluh darah terhadap seseorang yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Suplemen protein *whey* sangat berpotensi untuk digunakan sebagai komponen pendukung dalam rencana pola makan yang lebih baik dengan tujuan pengelolaan faktor risiko sindrom metabolik.⁸¹

4. Manajemen berat badan

Beberapa studi yang telah dilakukan dapat membuktikan bahwa dengan mengonsumsi protein *whey* akan dapat menjaga berat badan dan mampu mencegah komplikasi terkait berat badan, termasuk diabetes, kanker, dan penyakit jantung. Tentu saja kegiatan tersebut dibarengi dengan pola makan yang baik atau diet, hal tersebut memainkan peran penting dalam program manajemen berat badan, sehingga penambahan terkait komposisi protein *whey* dapat membantu menciptakan perubahan yang positif. Jenis protein *whey* adalah merupakan salah satu pilihan terbaik bagi seseorang yang mengalami

⁸¹ S. Pall dan V. Ellis, 2011, *The Chronic Effects of Whey Proteins on Blood Pressure, Vascular Function, And Inflammatory Markers in Overweight Individuals*, British J. Nutrition, hlm. 1512-1519.

diabetes maupun yang mengalami obesitas atau penyakit lainnya seperti hipertensi, hiperlipidemia, dan dislipidemia.

Beberapa penelitian terkait protein *whey* yang pernah dilakukan menemukan bahwa seseorang yang mengonsumsi protein *whey* memiliki berat badan yang lebih rendah dan lemak tubuh yang lebih sedikit dari rata-rata pada umumnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pembatasan energi atau kalori yang masuk dan keluar pada tubuh dengan cara membatasi pola makannya. Protein *whey* berpengaruh pada hormon nafsu makan yang mempengaruhi pengurangan berat badan yang lebih efektif dari daging merah dan meningkatkan *sensitivitas insulin*. Lebih lanjut, protein *whey* membantu mengendalikan kadar gula atau glukosa yang telah terbukti akurat dalam manajemen berat badan yang ideal.⁸²

5. Kesehatan tulang

Protein *whey* memiliki sumber protein yang mempromosikan pembentukan tulang dan menekan suatu resorpsi pada tulang pria dewasa yang sehat, sehingga dapat dikatakan bahwa produk susu mempunyai beberapa kandungan yang baik untuk kesehatan tulang. Sebanyak 300mg protein dasar susu memainkan fungsi atau peran penting sebagai

⁸² B.L. Luhovyy, 2007, *Whey Proteins in The Regulation of Food Intake and Satiety*, Journal American College Nutrition, hlm. 704-712.

pengatur kuat aktivitas sel tulang dan meningkatkan pembentukan tulang secara *in vivo*. Terdapat beberapa komponen *whey* seperti *proteose-peptone* dan komponen *whey* lainnya dapat melindungi jaringan gigi terhadap demineralisasi karena efek imunostimulan mereka yang mungkin memiliki efek yang menguntungkan pada plak gigi.⁸³

Ada beberapa efek samping dari penggunaan susu protein, selain dikenal memiliki segudang manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia. Hal tersebut karena terdapat beberapa konsumen produk susu protein yang memiliki intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa adalah merupakan kondisi dimana seseorang akan mengalami suatu reaksi alergi apabila mengkonsumsi produk seperti susu ataupun susu protein yang memiliki kandungan laktosa. Produk susu protein agar tetap dapat dikonsumsi oleh konsumen secara luas, maka dibuat 2 pilihan jenis *whey*, yaitu WPI dan WPH yang dalam proses pembuatannya adalah dengan menghilangkan lemak dan laktosa. Sehingga dengan dua jenis protein WPI dan WPH tersebut, konsumen yang memiliki intoleransi laktosa akan tetap dapat mengonsumsi produk susu protein *whey*.⁸⁴

Efek samping lainnya yang cenderung negatif adalah apabila dalam mengonsumsi susu protein dalam jumlah atau dosis yang sangat tinggi, akan dapat mempengaruhi kesehatan fungsi ginjal. Hal ini dikarenakan tekanan

⁸³ I.S. Johanson, 2002, *Milk and Dairy Products: Possible effects on Dental Health*, Scandinavian Journal of Nutrition 46, hlm. 119-122.

⁸⁴ Gede Ardi Saputra, *Intoleransi Laktosa: Variasi Pemeriksaan Penunjang dan Tata Laksana*, Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm. 121-125.

yang terdapat pada kandungan dalam *whey* protein tak tertahankan oleh organ hati dan dapat pula menyebabkan kerusakan hati. Oleh sebab itu, tidak disarankan untuk mengkonsumsi susu protein yang berlebih yang tidak diimbangi dengan melakukan olahraga. Tidak adanya penyeimbangan dengan nutrisi lain yang menunjang kesehatan seperti mineral juga dapat menyebabkan beberapa penyakit yang muncul, seperti ketidakseimbangan mineral dalam tulang yang menyebabkan osteoporosis (tulang keropos), peningkatan pH darah, dan menyulitkan ginjal untuk metabolisme protein.⁸⁵

D. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perspektif Islam

Terdapat empat sumber hukum yang sudah disepakati oleh para fuqaha dalam islam, yakni berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sumber-sumber hukum tersebut menjadi acuan pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam Islam. Al-Qur'an ialah sumber hukum pertama dalam ajaran Islam. Sunnah ialah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, dan dapat menjadi sumber hukum pertama jika tidak ditemukan penjelasan atas suatu masalah di dalam Al-Qur'an. Kemudian ijma' ialah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW atas suatu hukum syara' terkait kejadian dan kasus.⁸⁶

⁸⁵ Tunick MH, 2008, *Whey Protein Production and Utilization*, Blackwell Publishing and IFT Press, Chicago, hlm. 169.

⁸⁶ Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 73.

Islam sudah menawarkan asas-asas utama dan petunjuk untuk orang-orang yang beriman dengan tujuan kebaikan dan perilaku etis di dalam bidang bisnis. Asas-asas dan petunjuk yang ditawarkan dalam Islam dapat dikelompokkan dalam empat macam yakni tauhid, keadilan, kebebasan berkehendak, dan pertanggungjawaban. Asas dasar yang sudah ditentukan Islam terkait dengan perdagangan dan niaga ialah perwujudan dari adanya etika dengan tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.⁸⁷

Terkait dengan perlindungan konsumen, Islam dengan konsep Maqâshid Syari'ah-nya telah mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan konsumen. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi oleh produsen wajib memuat pertimbangan atas hal yang bersifat mendasar untuk melindungi konsumen, misalnya pemenuhan kebutuhan konsumen berbentuk barang maupun jasa diwajibkan turut menjaga, memelihara dan tidak menjadi ancaman bagi agama konsumen, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁸

Riwayatnya, perlindungan hukum konsumen dalam perspektif islam bermula semenjak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan memperoleh imbalan atau upah. Prinsip-prinsip perlindungan hukum konsumen dalam perspektif islam dapat teridentifikasi dari praktik bisnis yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak dipertanyakan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga

⁸⁷ M. Yusri, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, ULUMUDDIN, Vol. 5 No. 3, 2009, hlm. 10.

⁸⁸ M. Yusri, *Ibid.*

potensi tersebut menumbuhkan citra dan keterampilannya dalam berbisnis.⁸⁹

Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen memperoleh perhatian yang signifikan dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an ialah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat (279) *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan mem erangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan ti dak pula dianiaya. (QS Al-Baqarah ayat 279).”*⁹⁰

Ayat diatas sekilas memang berbicara terkait dengan riba, akan tetapi secara tersirat terkandung juga pesan-pesan mengenai perlindungan konsumen. Pada akhir ayat telah disebutkan bahwa tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam hubungannya dengan bisnis, potongan akhir ayat tersebut memerintahkan perlindungan konsumen bahwa pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan merugikan satu sama lain. Hal tersebut berkesinambungan dengan hak konsumen dan hak produsen. Konsepsi bisnis dalam islam wajib dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menaati kejujuran dan keadilan.⁹¹

⁸⁹ Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, Jurnal IUS, Vol. 3 No. 9, 2015, hlm. 526.

⁹⁰ Nurhalis, *Ibid.*

⁹¹ Nurhalis, *Ibid.*

Rasulullah SAW menjadi pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, praktek bisnis yang tidak seimbang dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Misalnya penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi yang menyesatkan. Praktik dalam berbisnis yang tidak diperbolehkan oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah seperti:⁹²

1. Talaqqi Rukban, ialah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar;
2. Melipat gandakan harga, Imam Ghazali berpendapat bahwa dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku;
3. Bai'al-gharar, yakni bisnis yang berunsur penipuan karena tidak adanya kepastian;
4. Gisyah berarti menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa dengan mencampur produk cacat kedalam produk yang berkualitas baik;
5. Bisnis Najasy ialah praktik berbisnis dimana seseorang berpura-pura menjadi pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang diiringi pujian kualitas secara tidak wajar, yang bertujuan menaikkan harga barang;

⁹² Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita , *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, Opinia De Journal, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 34.

6. Produk haram ialah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah;
7. Riba ialah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis;
8. Tathfif berarti mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Labelisasi Dalam Produk Susu Whey Protein Di Indonesia

Sebagai pemenuhan gizi untuk anaknya, setiap hewan mamalia betina memiliki banyak variasi yang berbeda terhadap isi kandungan gizi yang ada pada susunya.⁹³ Susu yang dihasilkan oleh hewan mamalia betina adalah merupakan hasil sekresi dengan berbagai sumber gizi untuk kebutuhan pertumbuhan anaknya. Pendapat Winarno tentang susu adalah bahwa susu merupakan cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mammae pada binatang mamalia betina, guna memenuhi bahan makanan dan asupan sumber energi serta gizi bagi anaknya.⁹⁴

Pada umumnya manusia mengkonsumsi susu yang berasal dari ternak sapi, susu tersebut diproduksi dari unsur darah pada kelenjar susu sapi. Secara umum, Buckle mendefinisikan susu sebagai hasil sekresi dari kelenjar susu binatang yang menyusui anaknya.⁹⁵ Produk susu protein yang dihasilkan dari unsur susu dikenal memiliki segudang manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia, akan tetapi terdapat juga adanya beberapa efek samping dari penggunaan susu protein ini. Ada beberapa konsumen yang mengkonsumsi produk susu protein mempunyai intoleransi laktosa, yaitu kondisi dimana seseorang mengalami suatu reaksi alergi

⁹³ Norman N. Potter, 1976, *Food Science 2nd edition*, The Avi Publishing Company In, United States of America, hlm. 8.

⁹⁴ Winarno, Loc.cit.

⁹⁵ Buckle, Loc.cit.

terhadap produk seperti susu ataupun susu protein yang memiliki kandungan laktosa.⁹⁶

Semakin populernya susu sebagai sumber protein, terutama sebagai pengganti susu ibu bagi balita, membuat semakin banyak yang memproduksinya dengan budi daya ternak sapi. Pada proses selanjutnya, perlu adanya standarisasi produk dari susu protein. Di dunia bisnis yang semakin berkompetisi, standarisasi produk adalah salah satu faktor utama yang dapat membantu perusahaan untuk berkembang dan bertahan karena perusahaan akan dapat menghasilkan produk yang konsisten dalam kualitas.⁹⁷

Standarisasi produk adalah merupakan proses pengembangan dan implementasi standar atau spesifikasi tertentu untuk produk yang dibuat atau disediakan oleh suatu perusahaan yang mencakup berbagai aspek, seperti pada desain produk, bahan baku yang digunakan, proses produksi, pengemasan, dan bahkan pengiriman. Tujuan dari standarisasi produk adalah untuk memastikan bahwa setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan memiliki kualitas dan karakteristik yang sama, tidak peduli kapan atau di mana produk tersebut diproduksi.⁹⁸

Gandhi mengatakan bahwa standarisasi adalah merupakan proses penyusunan dan penerapan-penerapan dari aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerja

⁹⁶ Gede Ardi Saputra, Loc.cit.

⁹⁷ Universitas Islam Indonesia, “Pentingnya Standarisasi Untuk Meningkatkan Daya Saing” uii.ac/id, 2017.

⁹⁸ Karya Nusantara, *Pentingnya Standarisasi Produk*, karyanusantara.co.id, 2023.

sama dari semua pihak yang berkepentingan, terutama untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan yang didasarkan pada konsolidasi dari hasil (ilmu) teknologi dan pengalaman.⁹⁹

Salah satu aspek dari proses standardisasi adalah pada pengemasannya dengan adanya pencantuman label keterangan mengenai produk yang dipasarkan. Pencantuman label pada kemasan dan cara mengiklankan makanan harus tidak bertentangan dengan yang terdapat pada PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pengertian dari label pangan adalah setiap keterangan yang terdapat pada kemasan hasil produk mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Label pada kemasan pangan atau makanan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk tersebut.¹⁰⁰

Beberapa kegunaan utama dari label pada kemasan makanan adalah, antara lain:¹⁰¹

1. Informasi Nutrisi, berisi informasi tentang kandungan nutrisi dari produk makanan yang dipasarkan. Informasi yang

⁹⁹ Gandhi, 1980, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri, makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*, BPHN-Binacipta, Jakarta, hlm. 80.

¹⁰⁰ Badan Pangan Nasional, *Jamin Keamanan dan Mutu Pangan Nasional, NFA Ajak Masyarakat Cerdas Baca Label Pangan*, DKI Jakarta 29 Agustus 2023.

¹⁰¹ Bidang SDK Dinas Kesehatan DIY, *Fungsi Label pada Produk Makanan*, Yogyakarta 21 Juni 2024.

disebutkan termasuk jumlah kalori, karbohidrat, protein, lemak, serat, gula, vitamin, dan mineral yang terkandung di dalamnya. Adanya informasi tersebut akan membantu konsumen untuk membuat pilihan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi serta mengontrol asupan nutrisi harian.

2. Informasi Bahan-Bahan, menyediakan daftar bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut yang mencakup bahan utama, bahan tambahan seperti halnya pengawet, pemanis, pewarna, dan bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan. Informasi tersebut penting bagi konsumen yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap bahan tertentu agar dapat menghindari produk yang mengandung bahan yang tidak diinginkan.
3. Informasi Allergen, beberapa label makanan menandai keberadaan allergen potensial seperti telur, kacang-kacangan, susu, gandum, dan makanan laut. Informasi ini penting bagi individu yang memiliki alergi makanan untuk mengidentifikasi dan menghindari produk yang dapat memicu reaksi alergi.
4. Instruksi Penyimpanan dan Penyajian, menyediakan instruksi tentang cara penyimpanan yang tepat. Perlu disimpan di lemari es setelah dibuka atau tidak, serta instruksi tentang cara penyajian atau pemanasan jika diperlukan.
5. Informasi Gizi Seimbang, pada sebagian label makanan telah mencantumkan klaim tentang keseimbangan nutrisi atau

manfaat kesehatan tertentu dari produk yang dipasarkan. Adanya klaim bahwa produk adalah rendah lemak, rendah gula, atau kaya serat, semua informasi tersebut akan dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pilihan makanan mereka.

6. Identifikasi Produk, yaitu dapat berfungsi sebagai cara untuk mengidentifikasi produk secara unik, termasuk nama merek, nomor lot, dan tanggal kedaluwarsa. Dengan demikian, apabila diperlukan akan dapat dilakukan pelacakan dan pengelolaan inventaris oleh produsen dan pengecer, serta untuk memberikan keamanan kepada konsumen.

Kegunaan dari label pada kemasan makanan yang sangat penting tersebut menjadikan penggunaan label makanan harus jelas dan informatif sebagai kunci untuk memberikan informasi yang transparan kepada konsumen tentang apa yang mereka konsumsi. Konsumen dengan membaca dan memahami informasi yang tertera pada label makanan, akan dapat membuat pilihan makanan yang lebih cerdas dan mendukung gaya hidup sehat. Label makanan juga merupakan bagian dari regulasi kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan atau tidak akurat tentang produk makanan yang mereka beli.¹⁰²

¹⁰² Bidang SDK Dinas Kesehatan DIY, Ibid.

Di Indonesia, labelisasi pada produk susu protein merupakan bagian yang sangat penting dalam regulasi pangan dan kesehatan masyarakat. Peraturan perundang-undangan dengan jelas telah mengatur hal tersebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai pemegang peran sentral dalam memastikan bahwa setiap produk susu protein yang beredar di pasaran mematuhi standar keamanan, kualitas, dan informasi yang diperlukan.¹⁰³

BPOM mempunyai tanggungjawab untuk menilai dan memberikan persetujuan terhadap label produk susu protein dari produk yang dihasilkan, sebelum dapat dipasarkan kepada konsumen. Labelisasi yang dilakukan harus mencakup informasi mengenai seluruh komposisi produk, termasuk kandungan protein dan bahan-bahan lainnya. BPOM akan menetapkan standar spesifik mengenai kadar protein yang diperbolehkan dalam setiap produk susu protein.¹⁰⁴

Isi label selanjutnya harus memberikan informasi nutrisi seperti nilai gizi, kalori, dan komponen lainnya yang relevan agar hak konsumen atas informasi yang benar dan jujur terhadap produk yang mereka konsumsi atau gunakan tersampaikan. Informasi yang benar juga akan memberikan landasan bagi konsumen sebagai dasar untuk membuat keputusan yang informasional dan tepat terkait dengan produk yang mereka beli. BPOM dapat memeriksa apakah susu protein tersebut terbebas dari kontaminan

¹⁰³ Reza Pramasta Gegana et al., Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta, Notarius, Vol. 14 No. 2, 2021, hlm. 693.

¹⁰⁴ Reza Pramasta Gegana et al., Ibid, hlm. 696.

atau bahan berbahaya sebagaimana yang telah dikatakan dalam informasi mengenai keamanan pangan. Informasi ini sangat penting untuk keamanan konsumen, dan label harus memberikan jaminan bahwa produk telah melewati uji yang ketat sebelum dijual ke pasar.¹⁰⁵

Lebih jauh lagi, bahwa label produk susu protein juga harus mencantumkan tanggal kedaluwarsa agar konsumen dapat memastikan untuk mengonsumsi produk dengan kondisi masih optimal. Ketentuan pada Pasal 97 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga menyebutkan bahwa label suatu produk pangan termasuk susu protein adalah terdiri dari:¹⁰⁶

- a. Nama produk.
- b. Daftar bahan yang digunakan.
- c. Berat bersih atau isi bersih.
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan.
- f. Tanggal dan kode produksi.
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa.
- h. Nomor izin edar bagi pangan olahan.
- i. Asal usul bahan pangan tertentu.

Informasi lain yang juga penting adalah adanya ketersediaan kontak produsen atau distributor dengan adanya alamat dan nomor telepon,

¹⁰⁵ Az Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, hlm. 55.

¹⁰⁶ Istana UMKM, "faq pengawasan label iklan pangan" istanaumkm.pom.go.id.

sehingga memungkinkan konsumen untuk menghubungi pihak terkait jika mereka memiliki pertanyaan atau masalah terkait dengan produk yang dipasarkan. BPOM harus memastikan bahwa informasi kontak ini akurat dan dapat diandalkan. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa labelisasi juga harus mencantumkan petunjuk penggunaan yang jelas dan benar dan BPOM harus memastikan instruksi tersebut sesuai dengan standar dan memberikan panduan yang memadai bagi konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut secara aman dan efektif.¹⁰⁷

Adanya label halal untuk produk makanan yang bebas haram dari larangan agama juga menjadi aspek yang penting, terutama di Indonesia dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. BPOM mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan kemudian menyetujui klaim halal pada label produk susu protein setelah dilakukan pemeriksaan, sehingga konsumen yang memperhatikan aspek kehalalan dapat memilih produk sesuai dengan keyakinan mereka. Ketepatan label juga ditekankan oleh BPOM, sehingga setiap klaim yang dibuat pada label harus akurat dan sesuai dengan hasil uji atau bukti yang diberikan oleh produsen.¹⁰⁸

BPOM berperan sangat penting dalam mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditentukan, terlebih pada aspek keamanan pangan yang mencakup informasi tentang aditif atau bahan tambahan lainnya yang kemungkinan digunakan dalam produksi susu

¹⁰⁷ Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 60.

¹⁰⁸ Shidarta, *Ibid*.

protein. BPOM dapat memeriksa bahwa penggunaan aditif ini sudah mematuhi batas maksimum yang ditetapkan dan tidak membahayakan kesehatan konsumen.¹⁰⁹

Pemeriksaan oleh BPOM dalam kerangka labelisasi produk susu protein juga harus memastikan adanya peringatan atau kontraindikasi yang sesuai dengan karakteristik produk, harus dicantumkan dengan jelas pada labelnya apabila terdapat risiko khusus atau batasan konsumsi untuk melindungi konsumen yang mungkin rentan terhadap efek samping. Klaim-klaim kesehatan atau keunggulan produk harus sesuai dengan fakta dan tidak menyesatkan terhadap konsumen. Pengaturan mengenai klaim kesehatan yang ada pada kemasan produk ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang ada pada Undang-Undang Kesehatan guna melindungi konsumen.¹¹⁰

BPOM merupakan lembaga otoritas yang bertanggung jawab dalam menilai dan memastikan bahwa iklan terkait dengan produk susu protein yang dipasarkan telah memenuhi standar etika dan kebenaran. Labelisasi produk susu protein di Indonesia mengharuskan peran aktif dari BPOM untuk memastikan pada setiap aspek yang tercantum pada label apakah sudah memenuhi standar yang ditetapkan. Labelisasi produk tersebut mencakup informasi nutrisi, keamanan pangan, tanggal kedaluwarsa, kontak produsen, petunjuk penggunaan, klaim halal, ketepatan label, aditif,


¹⁰⁹ Shidarta, Ibid.

¹¹⁰ Paulus Manggala Putera Pandie et al., *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pencantuman Label Pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, Vol. 2 No. 1, 2024, hlm. 168.

peringatan kesehatan, dan pengawasan iklan. Adanya peraturan yang berlaku akan menjadikan konsumen dapat memiliki keyakinan bahwa produk susu protein yang mereka konsumsi aman, berkualitas, dan sesuai dengan klaim yang diiklankan.¹¹¹

Peran BPOM di Indonesia masih terus diuji, terbukti telah terjadi adanya huru-hara tentang informasi nilai gizi yang tidak sesuai pada label susu whey protein, seperti yang dijelaskan dalam akun instagram @canggihfit. Akun tersebut menyatakan bahwa *overclaim nutrition facts supplement fitness lokal* masih terus terjadi.

Gambar 2. Unggahan akun instagram canggihfit



¹¹¹ Shidarta, Ibid.

Masih banyak ditemukan produsen suplemen fitness lokal yang overclaim nutrition facts pada produknya. Pemilik akun ig cangghifit telah melakukan penelitian secara random terhadap beberapa produk suplemen fitness dan menemukan ketidakcocokan antara kandungan isi dengan yang tertera pada labelnya. Random testing yang dilakukan sebagai cara untuk mengetahui kebenaran produk yang baru beredar di pasaran.

Gambar 3. Random Test uji lab menggunakan 100gr prodak

Certificate No
No. Sertifikat CERT.2212054223

Sample code
No. Kode Contoh SC.221200177

PARAMETERS	UNITS	RESULTS	METHOD
Protein (N x 6.25)	%	36.67	MU-01/04 (Kjeldahl)
Total Sugar	%	4.56	SNI 01-2892-1992 Butir 4.1
Carbohydrate	%	53.46	MU-01-07 (By Difference)

Random Test uji lab menggunakan 100gr prodak tsb

UNISSULA
جامعة سلطان أبو نوح الإسلامية

Approved by
Disetujui oleh

Digitally signed by:
Ditandatangani secara digital oleh:

Kartika_S
Technical Manager
Date : December 15, 2022

Page 2 from 2

This test results related to the samples submitted only
To whom it may concern: this Electronic Certificate of Analysis (E-COA) is easy to validated, you can scanning the QR-Code using TÜV NORD Indonesia application or general QR Code scanner apps using you're mobile phone scanner apps and it will be directed to the official related E-COA URL's

32fc60a5

PT TÜV NORD Indonesia

Head Office Arkadia Green Park, Tower F 6 th Floor, Suite 602-604 JI TB Simatupang Kav 88, Jakarta Selatan Tel +62 21 78637308 Fax +62 21 78637306 Email indonesia@tuv-nord.com	Laboratory Jl Science Timur 1 Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V Cibatu Cikarang - Bekasi 17530 Tel +62 21 29574720 Fax +62 21 29574721	Surabaya Branch Office Fortune Business & Industrial Park Blok A-18 JI. Tambak Sewah No. 6 Sidoarjo 61258 Tel +62 31 99690566	Medan Representative Office Gedung Graha Merah Putih, 6 th Floor, Jl Putri Hijau No.1 Kesawan, Medan 20111 Tel +62 61 88818957
---	--	--	--

Kenyataan yang ditemukan dalam penelitian tersebut ternyata hasilnya memprihatinkan, nutrition factsnya sangat tidak sesuai. Kandungan protein yang diklaim sebesar 25gr dengan per serving 30gr, sedangkan hasil lab menunjukkan protein per serving tidak sampai 13gr. Pemilik akun cangghifit melakukan penelitian terhadap hasil produk supplement fitness lokal dan membahasnya dengan cara speak up pada plafon instagram. Hal tersebut dilakukan agar apabila ada para pengusaha yang nakal dengan cara memalsukan data nutrition factsnya, akan dibahas dan melakukan edukasi agar bisa terjadi keseimbangan informasi. Tindakan tersebut mempunyai maksud agar produsen supplement fitness lokal yang nakal akan berubah, sehingga industri fitness Indonesia akan menjadi maju.

Adanya permasalahan sebagaimana diatas tersebut, penulisan dalam penelitian ini mencoba menguraikan permasalahan dengan menerapkan teori tujuan Hukum dari Gustav Radbruch. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch adalah bahwa hukum harus memiliki tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang berguna untuk mengevaluasi fungsi negara dalam penyelesaian permasalahan.¹¹²

Keadilan dalam sistem hukum merupakan prioritas utama, bahwa hukum yang tidak adil tidak akan dapat diterima apabila bertentangan dengan nilai-nilai moral yang lebih tinggi meskipun sah secara positif. Keadilan yang dimaksud di penulisan ini berada pada hak konsumen untuk

¹¹² Nuraida Fitrihabib et al., Loc.cit.

mendapatkan informasi yang akurat dan jujur terkait kandungan gizi produknya.

Pembahasannya seperti misalnya pada ketidaksesuaian informasi di label produk susu whey protein yang mengarah pada ketidakadilan dikarenakan dapat membuat konsumen akan membuat keputusan yang tidak tepat mengenai asupan gizinya. Label produk yang tidak mencerminkan kandungan gizi sebenarnya, berarti produsen tidak memberikan perlakuan yang setara sehingga prinsip keadilannya hilang. Konsumen yang dirugikan karena ketidaksesuaian antara label dengan kenyataan isinya sebagaimana hal tersebut, maka produsen harus bertanggung jawab atas kesalahan informasi dengan cara memberikan kompensasi.

Tentang kepastian hukum mempunyai arti pada aturan yang jelas dan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga regulasi yang diterapkan untuk mengatur tentang informasi nilai gizi pada label produk harus tegas dan transparan agar konsumen dan produsen sama-sama tahu apa yang seharusnya dimengerti. Hukum harus memberikan kepastian mengenai tindakan yang diambil apabila terjadi ketidaksesuaian informasi nilai gizi. Adanya aturan yang jelas sebagai cara untuk melindungi hak konsumen dan memberikan sanksi tegas kepada produsen yang melanggar adalah merupakan bentuk dari kepastian hukum.

Kemanfaatan dari tujuan hukum dalam perlindungan konsumen mempunyai arti dalam memberikan perlindungan secara efektif terhadap hak-hak konsumen. Hukum yang berlaku harus dapat memastikan dalam

memberikan perlindungan terhadap konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian informasi. Sanksi tegas terhadap produsen yang melakukan pelanggaran adalah termasuk dalam perlindungan yang efektif karena sebagai cara agar dapat dicegah adanya kesalahan serupa dimasa selanjutnya.

Analisis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan landasan pada tujuan hukum akan dapat memberikan pengertian bahwa perlindungan konsumen akan terlaksana dengan baik apabila prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dijalankan dengan baik sehingga konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan klaim yang diberikan serta hak-hak mereka terlindungi secara efektif.

Teori selanjutnya yang digunakan dalam penulisan ini adalah teori perlindungan hukum, bahwa teori ini berawal dari perkembangan konsep pengakuan dan perlindungan atas HAM yang berkembang pada abad ke 19. Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moral tidak boleh dipisahkan karena merupakan cerminan dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia.¹¹³

Tujuan hukum adalah mengintegrasikan berbagai kepentingan di masyarakat dengan jalan memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak dalam suatu lalu lintas kepentingan. Hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam

¹¹³ Luthvi Febryka Nola, Loc.cit.

menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi dengan tujuan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat adaptif, fleksibel, prediktif serta antisipatif.



B. Tanggung Jawab Produk Bagi Pelaku Usaha Atas Informasi Nilai Gizi Yang Tidak Sesuai

Perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada penjelasan pasal *a quo* dapat diartikan bahwa perlindungan konsumen merupakan suatu perangkat hukum yang diciptakan oleh pemerintah guna memberikan perlindungan kepada para konsumen dan segala sesuatu sengketa/permasalahan yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap konsumen yang disebabkan oleh pelaku usaha.¹¹⁴

Perlindungan konsumen dalam konteks proses atau penerapan perlindungan hukum kepada konsumen mempunyai cakupan yang luas, seperti perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa, terkait dengan cara mendapatkan suatu barang dan/atau jasa tersebut.¹¹⁵ Adanya pengaturan perlindungan konsumen yang ada dalam UUPK, seharusnya konsumen dengan aman dan nyaman dapat menggunakan hak-haknya yang berlaku. Konsep perlindungan konsumen yang berlaku telah menjelaskan bahwa posisi daya tawar antara pihak konsumen dan pelaku usaha adalah setara dan salah satu pihak dengan pihak lainnya tidak memiliki posisi dominan satu sama lain.

¹¹⁴ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 5.

¹¹⁵ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 22.

Para ahli telah menjabarkan bahwa beberapa teori terkait definisi perlindungan konsumen adalah merupakan suatu istilah yang digunakan untuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen untuk memenuhi tiap-tiap kebutuhannya terhadap adanya suatu permasalahan yang beragam yang merugikan konsumen. Hukum tercipta mempunyai tujuan untuk menjunjung tinggi keadilan, hal tersebut dipertegas oleh Adam Smith, seorang sejarawan yang menyatakan bahwa “*the end of the justice source from the injury.*”¹¹⁶ Sedangkan G.W. Paton mempunyai pandangan bahwa hukum itu sendiri adalah suatu hal yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkret. Ketentuan hukum dapat diamati atau dinilai baik jika penerapan yang dijalankan adalah suatu kebajikan.¹¹⁷

Definisi yang lain mengenai perlindungan konsumen sebagaimana dikatakan oleh Philipus M Hadjon adalah bahwa hukum perlindungan konsumen memiliki dua teori, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif mengarah pada perlindungan hukum yang dilakukan pada umumnya melalui keputusan dari pengadilan dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Sedangkan perlindungan hukum preventif dalam penerapannya adalah suatu perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa/permasalahan di kemudian hari.¹¹⁸

¹¹⁶ Peter Colin, 2006, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London, hlm. 61.

¹¹⁷ Astri Dewi Setyarini et al., *Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1 No. 5, 2023, hlm. 48.

¹¹⁸ Az Nasution, Op. Cit, hlm. 22.

Perlindungan konsumen oleh Yusuf Shofie dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan kedua adalah ketentuan terkait pencantuman klausula baku yang ditujukan kepada konsumen oleh pelaku usaha.¹¹⁹ Tujuan utama dari pengelompokan tersebut adalah agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen secara konkret dan terhindar dari adanya akibat perbuatan yang dapat dilakukan oleh para pelaku usaha. Beberapa sektor yang perlu dicermati dalam perlindungan konsumen antara lain adalah pada:¹²⁰

1. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok.
2. Peningkatan dan perlindungan kepentingan ekonomis konsumen.
3. Standar terhadap keselamatan dan kualitas barang serta jasa.
4. Keselamatan fisik.
5. Upaya-upaya untuk konsumen melaksanakan dalam tuntutan ganti rugi.
6. Program pendidikan dan penyebaran informasi.
7. Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik.

Pasal 2 UUPK menyebutkan bahwa “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum,” dengan demikian perlindungan konsumen dapat diartikan segala sesuatu upaya yang

¹¹⁹ Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm. 26.

¹²⁰ Taufik Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, PT Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11-13.

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang *a quo* menyebutkan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan berlandaskan pada lima asas yang relevan dalam maksud pembangunan nasional, yaitu:¹²¹

1. Asas manfaat, dimaksudkan untuk suatu upaya perlindungan konsumen agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak konsumen dan pelaku usaha secara merata dan keseluruhan.
2. Asas keadilan, dimaksudkan sebagai kontribusi aktif masyarakat agar dapat diwujudkan secara maksimal dengan memberikan kesempatan luas kepada konsumen dan para pelaku usaha untuk saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing secara adil.
3. Asas keseimbangan, dimaksudkan agar tercipta keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam hal kepentingan baik materil maupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan dapat memberikan kepastian atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pemakaian, penggunaan, dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
5. Asas kepastian hukum, dimaksudkan bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk tunduk pada hukum yang berlaku dan negara harus

¹²¹ Insan Tajali Nur, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Transportasi Dalam Memberikan Pelayanan Maksimal dan Kompensasi Kepada Konsumen*, Risalah HUKUM, Vol. 2 No. 2, 2006, hlm. 107.

dapat menjamin kepastian hukum untuk memperoleh keadilan dalam proses penyelenggaraan perlindungan.

Dunia bisnis sebagaimana dalam sistem jual beli, pihak konsumen sering kali memiliki posisi daya tawar yang lemah, sehingga terhadap posisi ini akan rentan terhadap pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen. Perlindungan konsumen perlu diatur dengan tujuan untuk mencegah dan melindungi konsumen terhadap perilaku atau perbuatan pelaku usaha yang merugikan.¹²² Adapun tujuan khusus perlindungan konsumen telah diatur dalam Pasal 3 UUPK, dijelaskan secara rinci dan konkrit agar dapat:¹²³

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

¹²² Achmad Ali, 1996, *Mengungkap Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 95.

¹²³ Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, hlm. 19.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan lain dari diaturnya perlindungan konsumen adalah sebagai target akhir bagi pembangunan nasional dalam sektor perlindungan konsumen. Tujuan khusus yang disebutkan dalam pasal *a quo* memiliki kesimpulan yang sama sebagaimana dengan tujuan terciptanya suatu hukum pada umumnya, yaitu keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.¹²⁴

Pengertian istilah konsumen sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa literatur, bahwa pengertiannya sudah didefinisikan jelas oleh para ahli serta ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsumen berasal dari kata *consumer* atau *consument*, secara harfiah dapat didefinisikan sebagai “orang yang memerlukan, membelanjakan, atau menggunakan, pemakai, atau pembentuk.”¹²⁵ Beberapa definisi konsumen menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut:

1. Philip Kotler, bahwa konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang memberi atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.¹²⁶

¹²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*, Jakarta Mei 2017, hlm. 2.

¹²⁵ N.H.T Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, hlm. 23.

¹²⁶ Philip Kotler, 1980, *Principles of Marketing*, Englewood Cliffs New Jersey, USA, hlm. 267-268.

2. Wira Suteja, bahwa konsumen merupakan orang yang menciptakan pandangan tentang perusahaan kita, tentang baik atau buruk pelayanan kita.¹²⁷
3. Az Nasution, bahwa konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.¹²⁸

Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK, definisi Konsumen adalah “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian konsumen yang tercantum dalam UUPK ini lebih luas dari konsep perancangan UUPK sebelumnya, dengan adanya penyebutan meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Artinya bahwa peraturan yang ada dalam UUPK tersebut dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan hanya manusia, tetapi juga meliputi hewan dan/atau tumbuh-tumbuhan.¹²⁹

Peraturan yang disebutkan dalam definisi konsumen mempunyai beberapa unsur sebagai berikut:¹³⁰

1. Setiap Orang/Subyek Hukum

Subjek yang dimaksud disini adalah sebagai konsumen, yaitu setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Setiap orang

¹²⁷ Sira Sureja, 2007, *Panduan Layanan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 3.

¹²⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit*, hlm. 25.

¹²⁹ Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, hlm. 63.

¹³⁰ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm. 4-9.

yang dapat diartikan sebagai *natuurlijke person* atau badan hukum (*rechtspersoon*).

2. Pemakai/Konsumen Akhir

Konsumen akhir sebagaimana diatur pada penjelasan Pasal 1 angka 2 UUPK, disebutkan bahwa kata pemakai menekankan konsumen sebagai konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah pemakai digunakan untuk menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai dan tidak serta merta berasal dari hasil proses jual beli. Maksudnya adalah sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa tersebut. Ketentuan tersebut memiliki dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*), contoh misalnya seseorang yang memperoleh paket hadiah ulang tahun dari toko.

3. Terminologi kata Produk adalah sebutan pengganti dari barang dan jasa. Produk yang dihasilkan oleh produsen dan dipasarkan, selanjutnya akan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen. Posisi konsumen yang memakai suatu produk pada kenyataannya mempunyai daya tawar yang lemah, bisa saja di suatu saat kemungkinan dapat terkena ancaman adanya kerugian yang timbul. Penerapan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti UUPK secara benar akan dapat mengurangi kemungkinan resiko yang mungkin timbul.

Sebutan produsen tidak diatur dalam UUPK, tetapi menggunakan istilah pelaku usaha sebagai lawan kata dari konsumen. Pelaku usaha merupakan istilah yang digunakan dalam pengertian yuridis dari istilah produsen.¹³¹ Penjelasan tentang pelaku usaha terdapat di Pasal 1 angka 3 UUPK, yang berbunyi bahwa setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai usaha berbagai bidang ekonomi. Dapat diartikan bahwa pelaku usaha adalah sebagai pembuat barang dan atau jasa, sebagai penyalur, penjual, dan terminologi lainnya yang lazim digunakan.¹³²

Ketentuan di Pasal 1 angka 3 UUPK sudah menjelaskan pengertian pelaku usaha secara yang luas mencakup dalam hal pengertian eksportirnya maupun yang berada di luar negeri, baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia atau pasar dalam negeri.¹³³ Pengertian pelaku usaha dengan makna luas ini akan memudahkan konsumen untuk memahami lebih dalam terkait perilaku dari pelaku usaha tersebut apabila terdapat suatu kerugian yang dapat diakibatkan dari penggunaan atau

¹³¹ N.H.T Siahaan, *Op.cit*, hlm. 24.

¹³² Wiwik Pratiwi, *NEGARA HUKUM, PEMENUHAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 32.

¹³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

pemakaian produk yang bersangkutan. Konsumen akan dapat mengetahui pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil untuk diajukan pada suatu gugatan atau tuntutan.¹³⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada pembinaan dan pengembangan hukum di Indonesia mendefinisikan istilah produsen dengan pengertian bahwa setiap orang atau kelompok badan yang melakukan produksi barang, yang menghasilkan barang atau jasa yang dijual kepada konsumen.¹³⁵

Semakin banyak pelaku usaha lokal yang muncul diberbagai sektor khususnya produk pangan olahan lokal, begitu juga pada usaha susu protein yang semakin berkembang di pasar dalam negeri. Produk lokal dari pelaku usaha lokal tersebut mempunyai berbagai macam variasi yang di jual dengan harga terjangkau agar dapat bersaing dengan produk impor dari pelaku usaha dari luar negeri.¹³⁶

Menjual produk dengan harga yang bersaing, bahkan dengan harga yang lebih murah dari harga produk pesaing adalah sah. Namun beberapa hal perlu diperhatikan bagi para pelaku usaha lokal, bahwa harus tetap memperhatikan ketentuan terkait standardisasi dan labelisasi yang berlaku dengan maksud menjunjung tinggi keselamatan dan keamanan konsumen serta memiliki daya jual produk yang lebih tinggi.¹³⁷

¹³⁴ Susanti Adi Nugroho, Op.cit, hlm. 67-68.

¹³⁵ BPHN-Departemen Kehakiman, 1979-1980, *Penelitian Perlindungan Konsumen di Indonesia*, X, Jakarta, hlm. 4.

¹³⁶ Raga Putra Wiwaha, "Kebutuhan Nutrisi di Masa Pandemi, Intip 10 Top Brand Susu Protein Terlaris di E-Commerce: Evolene Jadi Solusi dengan Peminat Tinggi!" *Compas.co.id*, 2022.

¹³⁷ Sucofindo, "Memahami Standar SNI dan Proses Sertifikasi SNI" *sucofindo.co.id*, 2022.

Pelaku usaha harus memahami bahwa kepatuhan terhadap standar dan labelisasi bukan hanya kewajiban hukum, akan tetapi juga kunci untuk mempertahankan kepercayaan konsumen sehingga jangan sampai muncul adanya kasus dugaan susu protein yang tidak sesuai dengan kandungan label nutrisinya. Demi menjaga nama baik dan hal-hal yang tidak diinginkan, penerapan standar yang tepat dan pengawasan mutu menjadi krusial. Perlunya mengambil langkah-langkah proaktif oleh pelaku usaha untuk memastikan produknya sesuai dengan klaim nutrisi yang tertera pada label, dengan demikian akan dapat menghindari kerugian reputasi dan potensi dampak negatif terhadap industri lokal secara keseluruhan yang mungkin timbul.¹³⁸

Pemerintah harus turut andil berperan aktif untuk mengawasi proses produksi dan hasil produksi dari pelaku usaha serta membina penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana tertera pada Pasal 3 UUPK terkait dengan tujuan khusus adanya perlindungan konsumen. Pembinaan yang dilakukan pemerintah mempunyai maksud sebagai pendampingan, bimbingan, dan bantuan bagi pelaku usaha maupun konsumen agar dapat menjalankan kegiatan dengan aman dan nyaman tanpa adanya penyelewengan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran dari pemerintah jelas sudah diatur pada Pasal 29 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa, pemerintah

¹³⁸ As Syifa' Khoirun N et al., *Mengoptimalkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Pendampingan Sertifikasi Label Halal Pada UMKM*, Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 3, 2023, hlm. 591.

bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.¹³⁹

Pembinaan perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan yang diterangkan di Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, yaitu berisi tentang upaya dalam menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta melaksanakan kewajibannya masing-masing pihak sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen yang berlaku atas asas keadilan dan asas keseimbangan.¹⁴⁰

Ada dua macam peran pemerintah dalam melakukan fungsi pengawasan untuk melindungi konsumen terhadap kesehatan dan keamanan. Pertama kontrol premarket, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum suatu produk masuk pasar, yaitu:¹⁴¹

1. Melalui kontrol perijinan. Produk baru yang akan dipasarkan harus sudah lulus uji dahulu dari laboratorium pemerintah, disertai dengan hal lainnya terkait soal pendaftaran.¹⁴² Misalnya hasil produk obat dan pestisida.

¹³⁹ Roberto Ranto., *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 155.

¹⁴⁰ Roberto Ranto, *Ibid*.

¹⁴¹ Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 6-7.

¹⁴² Zami Saidi, 2001, *Kebenaran dan Pertanggungjawaban Label*, dalam *Buku Mencari Keadilan: Bunga Rampai Penegakan Hukum Konsumen*, PIRAC dan PEG, Jakarta, hlm. 41.

2. Melalui pembentukan standar teknis. Standar yang disusun oleh lembaga standardisasi nasional. Misalnya pada produk mainan anak, yang hanya boleh dipasarkan apabila sudah memenuhi standar teknis.

Kedua melalui kontrol pasca pasar, dilakukan terhadap produk yang sudah beredar di pasaran dan dianggap tidak aman. Apabila ditemukan ada yang tidak beres pada suatu produk, maka dilakukan langkah-langkah cara untuk menarik produk tersebut dari pasar. Melalui kontrol pasca pasar tersebut, pemerintah melakukan pemantauan secara periodik produk yang telah beredar di pasaran.¹⁴³

Salah satu pengawasan barang yang beredar di pasaran adalah melakukan pengawasan terhadap kewajiban pencantuman label sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang ada dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia, selanjutnya disebut Permendag 25/2021. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap kewajiban pencantuman label dengan menggunakan Bahasa Indonesia oleh pelaku usaha, baik yang dilakukan untuk barang produksi dalam negeri maupun pihak importir untuk barang asal impor.¹⁴⁴

Peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia sudah memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan masyarakat

¹⁴³ Zami Saidi, Ibid.

¹⁴⁴ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.

sebagai konsumen. Hak-hak yang diterapkan juga tidak bertentangan dengan hak dasar konsumen yang berlaku di dunia. Secara garis besar terdapat 4 hak dasar konsumen yang mengacu pada *President Kennedy's 1962 Consumer's Bill of Right*. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*).
2. Hak untuk mendapat informasi (*the right to be informed*).
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*).
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Apabila merujuk pada literatur hukum, terkadang hak dasar tersebut ditambah dengan hak yang ke 5 yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehingga kelima hak tersebut disebut dengan “Panca Hak Konsumen”.¹⁴⁶ Terkait mengenai hak-hak konsumen tersebut, dalam Pasal 4 UUPK juga dijelaskan hak apa saja yang harus didapat oleh konsumen, yaitu:¹⁴⁷

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

¹⁴⁵ Shidarta, Op.cit, hlm. 16.

¹⁴⁶ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 228.

¹⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping harus mendapatkan hak-haknya, konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ada pada ketentuan Pasal 5 UUPK, yaitu:¹⁴⁸

- a. Membaca serta mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang sudah disepakati.

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya hak dan kewajiban bagi konsumen yang telah diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK, menjadikan konsumen mempunyai kewajiban untuk mengetahui dan mengikuti keseluruhan pada pasal *a quo* demi keamanan dan keselamatan konsumen. Pengaturan yang sudah resmi dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan mendorong pihak konsumen untuk berhati-hati dalam menjalankan kewajiban dan hak-haknya sebagai konsumen, hal tersebut untuk mencegah timbulnya kerugian jika pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang atau merugikan dan tidak menjalankan langkah-langkah yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁹

Agar konsumen dapat dengan aman dan tenang saat menggunakan suatu produk barang serta mengkonsumsi hasil produk makanan, maka perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban produsen sebagai konsumen. Produk makanan yang dimaksud dapat berupa pangan olahan seperti susu protein yang sekarang sudah berkembang pesat dengan berbagai produsen lokal yang memproduksinya.

Produk lokal dengan pelaku usaha lokalnya memiliki daya tarik tersendiri karena dapat menekan harga yang lebih terjangkau dengan tanpa mengurangi standar kualitas, sehingga dapat bersaing dengan produk impor.

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlu adanya pemahaman dari masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen karena muncul kekhawatiran seiring maraknya dugaan kasus ketidaksesuaian kandungan label nutrisi pada susu protein, sehingga perlu adanya peningkatan kewaspadaan terkait produk yang dikonsumsi. Dilakukannya sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen menjadi kunci dalam membangun pemahaman yang lebih baik tentang dinamika yang terjadi, menjaga kepercayaan, dan mendorong kualitas produk yang lebih baik secara keseluruhan.

Pemerintah sebenarnya sudah mengatur produsen dalam menjalankan kegiatan usahanya terkait beberapa hak dan kewajiban serta perbuatan yang dilarang sebagai pelaku usaha. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar dapat menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dengan konsumennya, sehingga akan tercipta iklim yang positif dan kondusif dalam perkembangan perekonomian di Indonesia.¹⁵⁰ Sebelumnya sudah dibahas mengenai hak dan kewajiban konsumen, berikut adalah yang merupakan hak-hak dari pelaku usaha sebagaimana diatur melalui Pasal 6 UUPK, yaitu:¹⁵¹

- a. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan dari kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

¹⁵⁰ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.

¹⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Hak melakukan pembelaan diri dengan sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak mendapat rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai hak-hak seperti yang sudah dijelaskan tersebut, yaitu yang antara lain dengan menerima pembayaran hasil kegiatan usaha, mendapat perlindungan hukum, melakukan pembelaan, serta hak-hak lainnya yang sudah disebutkan dalam undang-undang. Pelaku usaha tidak hanya mempunyai hak-haknya, akan tetapi juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 7 UUPK. Ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban sebagai pelaku usaha, diantaranya adalah:¹⁵²

1. Mempunyai itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan hasil produknya.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹⁵² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi serta ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.


Berdasarkan ketentuan pada pasal *a quo*, pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar tentang hasil produknya, beritikad baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, memperlakukan konsumen dengan baik dan tidak terdiferensiasi, memberikan kesempatan konsumen untuk menguji produk berupa barang dan/atau jasa, dan memberikan kompensasi kepada konsumen apabila terdapat hal yang merugikan konsumen saat mengonsumsi produk.

Peraturan yang diatur sah secara hukum oleh pemerintah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dengan tanggung jawab dan itikad baik. Berdasarkan hukum yang berlaku, kewajiban yang

tidak dipenuhi oleh pelaku usaha dapat dituntut sesuai dengan kerugian yang ditimbulkannya. Pelaku usaha mempunyai tanggung jawab secara hukum apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena kesalahan dan/atau kelalaian yang mungkin terjadi.

Hal ini berkaitan pula dengan dugaan kasus yang marak terjadi pada produk susu protein yang memiliki kandungan berbeda dengan label kemasan seperti yang ada pada unggahan akun instagram @canggihfit seperti dibawah ini:

Gambar 4. Unggahan akun instagram canggihfit



Pelaku usaha diharapkan untuk menerapkan *quality control* terhadap semua produk yang dihasilkan dan dipasarkan dengan merujuk pada acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan demikian pelaku usaha tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan tanggung jawab penuh sehingga kebutuhan konsumen akan terpenuhi sesuai dengan informasi yang benar. UUPK telah juga mengatur hal-hal terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai produksi dan perdagangan barang dan/jasa, perbuatan yang ditujukan kepada pelaku periklanan, perbuatan terkait penggunaan klausula baku, dan lainnya sesuai dengan UUPK.

Perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan perdagangan barang dan/atau jasa dijelaskan pada Pasal 8 UUPK, yang berbunyi:¹⁵³

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

¹⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan-larangan yang sudah dijelaskan di pasal *a quo* adalah merupakan upaya agar barang dan/atau jasa yang beredar luas di pasaran dan kemungkinan besar sampai ketangan konsumen memiliki kualitas yang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Segala informasi harus benar dan sesuai dengan yang sebenarnya mengenai produk barang dan/atau jasa lewat pencantuman label, etiket, iklan, dan lain sebagainya. Pengaturan dengan melakukan larangan-larangan yang harus dipatuhi terhadap pelaku usaha adalah merupakan cara untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang di bawah standar atau kualitas yang tidak sesuai dengan nominal atau harga yang dibayarkan oleh konsumen.

Aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan dengan sifat universal dan abadi dengan kondisi hukum dan moral tidak boleh

dipisahkan, sebab hukum dan moral ialah cerminan dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁵⁴

Hukum menurut Fitzgerald mempunyai tujuan mengintegrasikan berbagai kepentingan di masyarakat. Hukum mempunyai otoritas tertinggi dalam menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁵⁵ Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat dengan dasar sebagai hasil kesepakatan untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota dari masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵⁶ Lebih lanjut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵⁷

Pemerintah dalam bertindak sebagai pelindung hukum terhadap rakyat harus bersifat preventif dan resprensif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, pemerintah dalam bertindak bersikap hati-hati untuk pengambilan keputusannya dengan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif untuk tujuan mencegah terjadinya sengketa, termasuk

¹⁵⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

¹⁵⁵ Satjipto Raharjo, *Ibid*, hlm. 54.

¹⁵⁶ Satjipto Raharjo, *Loc. cit.*

¹⁵⁷ Satjipto Raharjo, *Ibid*, hlm. 69.

penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵⁸ Teori perlindungan hukum sangat penting untuk dikaji karena fokus kajiannya adalah pada perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomi maupun lemah dari aspek yuridis.

Salah satu bentuk usaha dari pemerintah dan para pembuat undang-undang dalam sistem perlindungan hukum adalah dilakukannya cara-cara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat melalui para petugas hukumnya. Bentuk perlindungan hukum sebagai wujud dari terbentuknya politik hukum di suatu negara hukum yang salah satu fungsinya adalah dengan terciptanya produk hukum agar dapat melindungi kepentingan hukum setiap warga negara.¹⁵⁹

Peraturan perundang-undangan yang dibuat sudah ditentukan bentuk-bentuk perlindungannya bagi masyarakat apabila terjadi kesewenang-wenangan oleh pihak lain, baik dari penguasa, pengusaha, maupun seseorang yang ekonominya lebih baik dari pihak korban. Salah satu contoh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur pada bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat adalah seperti pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukum harus melindungi pihak konsumen karena banyak hak konsumen yang bisa saja diabaikan maupun dilanggar sehingga

¹⁵⁸ Satjipto Raharjo, Ibid, hlm. 54.

¹⁵⁹ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, Loc.cit, hlm. 45-46.

dibutuhkan perlindungan hukum melalui hukum perlindungan konsumen.¹⁶⁰

Kegunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah sebagai landasan hukum pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam melaksanakan usaha pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Lembaga-lembaga penegak hukum dan para petugas hukum dalam teori perlindungan hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya hukum yang telah ditetapkan oleh negara.¹⁶¹

Perlindungan konsumen atas ketidaksesuaian informasi nilai gizi pada label produk susu whey protein akan dianalisis melalui teori perlindungan hukum dengan tujuan melindungi hak-hak konsumen agar tidak dirugikan oleh informasi yang menyesatkan. Ketidaksesuaian informasi pada label produk seperti klaim kandungan gizi yang salah dapat menyebabkan konsumen membuat keputusan yang keliru terkait konsumsi produk tersebut. Hal tersebut berpotensi membahayakan kesehatan atau merugikan secara finansial.¹⁶²

Peran perlindungan hukum di suatu negara adalah untuk memastikan produsen bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang tercantum pada label produk, bahwa hukum harus menjamin konsumen agar

¹⁶⁰ Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, Op. cit., hlm. 49.

¹⁶¹ Rizkita Dinar Anggraini dan Sinarianda Kurnia Hartantien, *Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online*, Judiciary Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 13 No. 1, 2024, hlm. 106.

¹⁶² Bernadeta Alvina Diva et al., *Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Tampilan Pangan Pada Label Produk*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 15, 2023, hlm. 45-46.

dapat menuntut ganti rugi apabila terjadi ketidaksesuaian pada labelnya. Perlunya lembaga pengawasan sebagaimana BPOM untuk berperan aktif dalam memastikan peraturan mengenai label produk agar selalu dipatuhi, bahwa ketidaksesuaian informasi akan mendapatkan sanksi yang tegas agar dapat mencegah terulangnya pelanggaran. Perlindungan hukum yang berfungsi baik akan menciptakan kepercayaan antara konsumen dan produsen, caranya dengan menjamin konsumen mendapat informasi yang benar sesuai label produk yang tertera.¹⁶³



¹⁶³ Bernadeta Alvina Diva et al., Op. Cit, hlm. 50.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia sudah memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen, serta tidak bertentangan dengan hak dasar konsumen yang berlaku di dunia. Peraturan yang diatur sah secara hukum oleh pemerintah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dengan tanggung jawab dan itikad baik, meskipun adanya penerapan peraturan perundang-undangan mengenai hak dan kewajiban dari pelaku usaha serta konsumen tidak ada jaminan semua produsen beritikad baik.

B. Saran

Pelaku usaha diharapkan untuk menerapkan *quality control* terhadap semua produk yang dihasilkan dan dipasarkan dengan merujuk pada acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan demikian pelaku usaha tersebut dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan tanggung jawab penuh sehingga kebutuhan konsumen akan terpenuhi sesuai dengan informasi yang benar. Di pihak masyarakat luas sebagai konsumen, perlu adanya kehati-hatian dalam mengkonsumsi hasil suatu produk yang salah satunya dengan cara mencermati apa yang tertera pada labelnya untuk memastikan cara dan kegunaan sesuai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Baratulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung.
- Abdul Manab et al., 2021, *Ilmu Susu*, UB Press, Malang.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Angipora dan Marinus, 2002, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Az Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief II, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Buckle, 1985, *Ilmu Pangan*, UI Press, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Diana Setiawati, Andria Luhur Prakoso, Inayah, *Pengantar Hukum Dagang*, UMS Press, Surakarta.
- Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Endang Wahyuni, 2003, *Aspek Sertifikat & Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani, 2021, *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak*, UMSU Press, Medan.
- Holif Fitriyah, et al., 2023, *Pengembangan Produk Pangan Dan Intervensi Gizi*, PT Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-teori Hukum*, Setara Press, Malang.
- I.S. Johanson, 2002, *Milk and Dairy Products: Possible effects on Dental Health*, Scandinavian Journal of Nutrition 46.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, 2007, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, Pelangi Cendikia, Jakarta.
- Leny Budhi Harti dan Anggun Rindang Cempaka, 2021, *Individual Meal Planning (Pengaturan Makan Individu-Dewasa Sehat)*, UB Press, Malang.
- Lexy J Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri, 2014, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Miles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Mordolin, 1999, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Solly Lubis III, 2015, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.H.T Siahaan, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor.
- Norman N. Potter, 1976, *Food Science 2nd edition*, The Avi Publishing Company In, United States of America.
- Peter Colin, 2006, *Business English Dictionary*, Linguaphone, London.
- Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philip Kotler, 1980, *Principles of Marketing*, Englewood Cliffs New Jersey, USA.
- Philip Kotler, 2000, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 2, Prenhallindo, Jakarta.
- Purwono, MS, Heni Purnamawati, 2007, *Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul*, Penebar Swadaya, Depok.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2019, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Shidarta, 2006, *Revisi Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi 2006*, Gramedia, Jakarta.
- Sira Sureja, 2007, *Panduan Layanan Konsumen*, PT Grasindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- S. Pall dan V. Ellis, 2011, *The Chronic Effects of Whey Proteins on Blood Pressure, Vascular Function, And Inflammatory Markers in Overweight Individuals*, British J. Nutrition.
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta.
- Taufik Simatupang, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, PT Aditya Bakti, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tejasari, 2005, *Nilai-Gizi Pangan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tunick MH, 2008, *Whey Protein Production and Utilization*, Blackwell Publishing and IFT Press, Chicago.
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Unila, Bandar Lampung.
- Winarno, 1993, *Pangan Gizi, Teknologi, dan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- W.J. Harper, 2004, *Biological Properties of Whey Components: A review*, The American Dairy Products Institute, Chicago.
- Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta.

- Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya, Bandung.
- Zahry Vandawati Chumaida dan Bambang Sugeng Ariadi, 2021, *Penegakan Hak Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Zami Saidi, 2001, *Kebenaran dan Pertanggungjawaban Label*, dalam *Buku Mencari Keadilan: Bunga Rampai Penegakan Hukum Konsumen*, PIRAC dan PEG, Jakarta.
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia.

Jurnal

- Amanda Tikha Santriati dan Dwi Runjani Juwita , *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, *Opinia De Journal*, Vol. 2 No. 2, 2022.
- Asep Iswahyudi Rachman, *Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja Di PT Grab Semarang*, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- As Syifa' Khoirun N et al., *Mengoptimalkan Kepatuhan Terhadap Prinsip-Prinsip Syariah dan Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Melalui Pendampingan Sertifikasi Label Halal Pada UMKM*, *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 3, 2023.
- Astri Dewi Setyarini et al., *Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum*, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1 No. 5, 2023.
- Aulia Rahma, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label*, *Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2020.
- Bernadeta Alvina Diva et al., *Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidakesesuaian Tampilan Pangan Pada Label Produk*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9 No. 15, 2023.
- B.L. Luhovyy, *Whey Proteins in The Regulation of Food Intake and Satiety*, *Journal American College Nutrition*, 2007.
- Choirunnisak, *Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya*

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2 No. 2, 2023.
- Dina dan Widiawati, *Gambaran Tingkat Kepatuhan Membaca Label Pangan Pada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al Azhar Indonesia*, *Jurnal Al Azhar*, Vol.5 No.3, 2020.
- Dinas Pertanian Dan Pangan, *Pangan Segar Dan Pangan Olahan*, Yogyakarta 11 November 2020.
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6 No. 2, 2023.
- Edy Nurcahyo, *Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No. 3, 2018.
- Fathul Karim dan Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., S.Akt., M.Hum, 2019, “*Consumer Protection In The Promotion Discount Price Mismatches Online With Real*”, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 2*, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 399.
- Filipe J. Teixeira et al., *Whey protein in cancer therapy: A narrative review*, *Pharmacological Research* 144, 2019.
- Gede Ardi Saputra, *Intoleransi Laktosa: Variasi Pemeriksaan Penunjang dan Tata Laksana*, *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, Vol. 6 No. 2, 2019.
- I Ketut Suter, *Pangan Fungsional dan Prospek Pengembangannya*, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Pangan*, Vol.1 No. 1, 2014.
- Illavina dan Walliyana Kusumaningati, *Pengaruh Edukasi Pembacaan Label Informasi Nilai Gizi dengan Media Slide PowerPoint terhadap Pengetahuan Siswa SMA Kota Depok*, *Muhammadiyah Journal of Nutrition and Food Science*, Vol. 3 No. 1, 2022.
- Insan Tajali Nur, *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Transportasi Dalam Memberikan Pelayanan Maksimal dan Kompensasi Kepada Konsumen*, *Risalah HUKUM*, Vol. 2 No. 2, 2006.
- Luthvi Febryka Nola, *Upaya Pelindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia*, *Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2017.
- Mirwansyah, *Perlindungan Hukum Kejahatan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman di Tinjau Dari Aspek Kesehatan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1, 2022.
- M. Yusri, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, *ULUMUDDIN*, Vol. 5 No. 3, 2009.
- Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, *Jurnal IUS*, Vol. 3 No. 9, 2015.
- Nuraida Fitrihabi, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan*, *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7 No. 2, 2021.
- Paulus Manggala Putera Pandie et al., *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Pencantuman Label Pangan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, Vol. 2 No. 1, 2024.

- Puteri, Melawati, Panji, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, 2021.
- Reza Pramasta Gegana et al., *Peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Pelaku Usaha di Yogyakarta*, Notarius, Vol. 14 No. 2, 2021.
- Rinaldi Dwi Imani et al., *Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Randusanga Wetan*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Rizkita Dinar Anggraini dan Sinarianda Kurnia Hartantien, *Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Dalam Melakukan Transaksi Online*, Judiciary Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 13 No. 1, 2024.
- Roberto Ranto., *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Salamiah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kegiatan Jual Beli*, Jurnal Al' Adl, Vol. VI No. 12, 2014.
- Sekar Balqis Safitra Rizki Wahyudia Putri, *Analisis Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Dalam Kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol. 8 No. 2, 2024.
- Wahyu Simon, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 1, 2016.
- Wiwik Pratiwi, *NEGARA HUKUM, PEMENUHAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*, J-PeHI: Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Yuniarti, Lathifah Abdiyah, Siti Nurjanah, Septi Lastri Siregar, Puput Riani, *Penelitian Evaluatif Dalam Pendidikan*, YASIN: Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, Vol. 1 No. 1, 2021.

Penerbitan Lainnya

- Badan Pangan Nasional, *Jamin Keamanan dan Mutu Pangan Nasional, NFA Ajak Masyarakat Cerdas Baca Label Pangan*, DKI Jakarta 29 Agustus 2023.
- Badan POM, *Kenali dan Cermati Label Informasi Nilai Gizi*, 2023.
- BPHN-Departemen Kehakiman, 1979-1980, *Penelitian Perlindungan Konsumen di Indonesia*, X, Jakarta.
- Bidang SDK Dinas Kesehatan DIY, *Fungsi Label pada Produk Makanan*, Yogyakarta 21 Juni 2024.
- dr. Kevin Adrian, "Seputar Whey Protein dan Manfaatnya bagi Kesehatan" alodokter, 2024.
- Gandhi, 1980, *Perlindungan Konsumen Dilihat dari Sudut Pengaturan Standardisasi Hasil Industri*, makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen, BPHN-Binacipta, Jakarta, hlm. 80.
- Ibnu Ismail, "Mengenal Lebih Jauh Dari Whey Protein" SFIDN, 2018.
- Istana UMKM, "faq pengawasan label iklan pangan" istanaumkm.pom.go.id.
- Karya Nusantara, *Pentingnya Standardisasi Produk*, karyanusantara.co.id, 2023.

Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027*, Jakarta Mei 2017.

Raga Putra Wiwaha, *“Kebutuhan Nutrisi di Masa Pandemi, Intip 10 Top Brand Susu Protein Terlaris di E-Commerce: Evolene Jadi Solusi dengan Peminat Tinggi!”* Compas.co.id, 2022.

Sucofindo, *“Memahami Standar SNI dan Proses Sertifikasi SNI”* sucofindo.co.id, 2022.

Universitas Islam Indonesia, *“Pentingnya Standardisasi Untuk Meningkatkan Daya Saing”* uii.ac/id, 2017.

